



KEPANITERAAN
MAHKAMAH AGUNG RI

LAPORAN TAHUNAN

2025

“Kepaniteraan Mahkamah Agung berkomitmen menghadirkan pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan keadilan berintegritas. Melalui pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik, Mahkamah Agung terus mengembangkan pengadilan modern yang efisien dan berorientasi pada pelayanan.”



<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/>



**Dr. HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.
PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI**

**Assalamualaikum
Warohmatullahi Wabarokatuh,**

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam atas curahan Rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025. Sholawat beserta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya alam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir jaman.

Laporan Tahunan ini merupakan rekam jejak sekaligus wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan Mahkamah Agung selama Tahun 2025, yang meliputi kebijakan umum teknis penanganan perkara, struktur organisasi dan tupoksi, keadaan perkara, pengawasan internal, serta pembinaan dan pengelolaan. Laporan tahunan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh capaian Kepaniteraan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja Kepaniteraan untuk tahun berikutnya.

Pada tahun 2025, perkara yang diterima Kepaniteraan sebesar 37.918 perkara meningkat 22,35% dari tahun 2024 yang berjumlah 30.991 perkara. Sejumlah 39.931 perkara berhasil diminutasi dan dikirim ke pengadilan

pengaju meningkat 18,51% dari tahun 2024. Rasio produktivitas memutus perkara sebesar 97,40%, jumlah tersebut berada 3,4% diatas target penyelesaian perkara yang ditetapkan sebesar 94%.

Mahkamah Agung juga berhasil memutus 99,52% perkara dengan tenggang waktu dibawah 3 bulan. Ketepatan waktu memutus (on time cases processing) tahun 2024 meningkat 0,35% daripada tahun 2024 yang berjumlah 99,17% berhasil diputus dalam tenggang waktu kurang dari 3 bulan.

Direktori Putusan merupakan pusat data putusan nasional yang memuat putusan Mahkamah Agung, putusan pengadilan tingkat banding dan putusan pengadilan tingkat pertama. Saat ini, pemutakhiran data putusan dilakukan secara otomatis pada saat perkara telah diminutasi melalui integrasi sistem informasi pengadilan (SIPP dan SIAP-MA) dengan Direktori Putusan. Hingga 31 Desember 2025, Direktori Putusan telah memuat 10.385.847 putusan. Sebanyak 1.003.154 putusan dari jumlah putusan tersebut, dipublikasikan sepanjang tahun 2025.

Dalam mendukung penyelesaian perkara Kepaniteraan menerbitkan Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 844/PAN/OT.01.3/08/2025 tentang Pemberlakuan Aplikasi Respons Cepat Pelayanan Kepaniteraan (RESPEK) di Lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Surat Nomor 882/Pan/HK/.01/08/2025 tanggal 20 Agustus 2025 tentang penyediaan layanan pengaduan resmi secara daring (*online*) di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Aplikasi RESPEK (Respon Cepat Pelayanan Kepaniteraan), menjadi salah satu inovasi yang diluncurkan, aplikasi tersebut dirancang sebagai respon penerapan Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) di Kepaniteraan Mahkamah Agung, sekaligus sebagai sarana penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait pelayanan di Kepaniteraan Mahkamah Agung, serta sebagai platform dalam pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan di Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Garda Peradilan merupakan publikasi resmi Mahkamah Agung (MA) RI yang memuat kaidah-kaidah penting dari putusan-putusan MA yang mengandung penemuan hukum baru, perkembangan hukum, atau solusi atas persoalan sosial baru, menjadi sumber edukasi hukum dan acuan bagi para

aparatur peradilan serta masyarakat. Publikasi ini penting karena merangkum putusan-putusan yang menjadi *landmark decision* dan dapat berkembang menjadi yurisprudensi, membantu mengisi kekosongan hukum, dan mencerminkan dinamika perkembangan hukum di Indonesia. Garda Peradilan telah terbit sebanyak 3 (tiga) kali di tahun 2025.

Laporan Tahunan Kepaniteraan tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian Kinerja Kepaniteraan sehingga dapat memberikan dampak yang baik dalam penyelenggaraan layanan penanganan perkara yang berorientasi pada waktu, berbasis kinerja dan bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Jakarta, 6 Februari 2026

P A N I T E R A

MAHKAMAH AGUNG RI,



Dr. HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. PROFILE KEPANITERAAN.....	1
B. VISI DAN MISI	3
C. RENCANA STRATEGIS	4
BAB II LAPORAN PERKARA.....	7
A. KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG	7
1. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PERDATA	7
a. Keadaan Perkara Kasasi dan PK Perdata Umum	7
b. Keadaan Perkara Kasasi dan PK Perdata Khusus.....	10
2. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PIDANA	12
a. Keadaan Perkara Kasasi dan PK Pidana Umum	13
b. Keadaan Perkara Kasasi dan PK Pidana Khusus	16
3. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR AGAMA	19
a. Keadaan Perkara Perdata Agama	20
4. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR MILITER	24
a. Keadaan Perkara Kasasi dan PK Pidana Militer.....	24
5. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR TATA USAHA NEGARA.....	27
a. Keadaan Perkara Kasasi dan PK Tata Usaha Negara	28
6. Keadaan Perkara Permohonan Lainnya	30
a. Permohonan Grasi.....	30
b. Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU).....	32
c. Permohonan Fatwa	33
B. PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG	34
1. Rasio Produktivitas Memutus.....	38
2. Rasio Penyelesaian Perkara (<i>clearance rate</i>).....	39
3. Rerata Waktu Memutus	40
4. Rerata Waktu Minutasi.....	41
5. Perkara Belum Minutasi	43
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA.....	48
A. REKRUTMEN	48
1. HAKIM AGUNG	48
2. JABATAN FUNGSIONAL PRANATA PERADILAN	48
3. CALON PEGAWAI NEGARA SIPIL (CPNS)	49

B. MUTASI	49
C. PROMOSI.....	50
D. PENSIUN DAN MENINGGAL DUNIA	50
E. DIKLAT DAN PELATIHAN.....	51
F. APLIKASI KEPEGAWAIAN KEPANITERAAN	53
G. PEMBINAAN MAHKAMAH AGUNG RI.....	54
 BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	 58
A. PERENCANAAN.....	58
1. PERENCANAAN USULAN ANGGARAN TAHUN 2025	58
2. EVALUASI SOP TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA ELEKTRONIK...	59
3. SOSIALISASI PENYELESAIAN PERKARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN PENGAJU	59
4. EVALUASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK KEPANITERAAN	62
5. EVALUASI ANALISA JABATAN	63
6. GARDA PERADILAN	63
7. PODCAST (MARI KE MONAS)	65
8. APLIKASI RESPEK.....	66
9. PENILAIAN SAKIP	67
B. PENGELOLAAN KEUANGAN	67
C. SARANA DAN PRASARANA.....	72
1. PENGELOAAN ASET TETAP	72
a. Alat Pengelola Data dan Komunikasi.....	72
b. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	73
c. Peralatan Studio	73
d. Aplikasi Software.....	73
e. Daftar Kendaraan Dinas Kepaniteraan	76
2. PENGELOLAAN ASET TIDAK TETAP	78
a. Bahan dan Alat Kantor (ATK)	78
D. TATA PERSURATAN	86
1. PENGELOLAAN TATA PERSURATAN PADA RUANG PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA	86
a. Surat Masuk dari Ruang Panitera Mahkamah Agung RI.....	86
b. Surat Keluar dari Ruang Panitera Mahkamah Agung RI	88
c. Surat Rogatori	89
2. PENGELOLAAN TATA PERSURATAN DAN PENERIMAAN BERKAS PERKARA PADA SEKRETARIAT KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG	91
a. Penerimaan Berkas Perkara	94
b. Surat Teknis.....	95
c. Surat Non Teknis	95

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	97
1. PEMBARUAN TEKNIK.....	97
A. Pengaturan Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum	97
B. Pengaturan Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.....	98
C. Pengaturan Tata Cara Mengadili Gugatan Yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Upaya Perlindungan Konsumen	98
D. Pemberian Petunjuk Prosedur Penentuan Hari dan Tanggal Diketuainya Kebohongan atau Tipu Muslihat Pihak Lawan Yang Dijadikan Alasan Peninjauan Kembali sesuai Pasal 67(a) UU Mahkamah Agung	99
E. Pemberlakuan Rumusan Hukum Kesepakatan Pleno Kamar	100
F. Penyusunan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Cipta....	102
G. Penyempurnaan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Bagi Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung	103
2. PEMBARUAN BIDANG MANAJEMEN PERKARA.....	103
A. Penyempurnaan Berkelanjutan Sistem Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.....	104
B. Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan dalam Penanganan Perkara	105
C. Penyesuaian Besaran Biaya Proses untuk Perkara Kasasi/ Peninjauan Kembali Diajukan Secara Elektronik	105
D. Pemberlakuan Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara HUM Secara Elektronik	106
E. Penyusunan Aturan Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak Yang Diajukan Melalui e-Tax Court.	107
F. Pengembangan Fitur Putusan Populer Pada Direktori Putusan Untuk Menjaring Kandidat Putusan Penting.....	107
G. Penerapan Sistem Penunjukan Majelis dengan Bantuan Akal Imitasi (AI) dalam Penanganan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding	108
BAB VI PENGAWASAN.....	110
1. PENGAWASAN INTERNAL	111
2. PENGAWASAN EKSTERNAL.....	111
3. EVALUASI.....	111
BAB VII PENUTUP	112
A. KESIMPULAN	112

BAB I PENDAHULUAN

A. PROFILE KEPANITERAAN

Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung (Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia). Mahkamah Agung terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan seorang Sekretaris. Panitera sebagai bagian dari organisasi Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Panitera dan dibantu oleh:

1. Sekretaris Kepaniteraan;
2. Panitera Muda Perkara Perdata;
3. Panitera Muda Perkara Perdata Khusus;
4. Panitera Muda Perkara Pidana;
5. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus;
6. Panitera Muda Perkara Perdata Agama;
7. Panitera Muda Perkara Pidana Militer;
8. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara;
9. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
10. Kepala Bagian Keuangan;
11. Kepala Bagian Umum;
12. Panitera Muda Kamar Perdata;
13. Panitera Muda Kamar Pidana;
14. Panitera Muda Kamar Agama;
15. Panitera Muda Kamar Militer;
16. Panitera Muda Kamar Tata Usaha Negara;
17. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
18. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;

19. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan pelaporan;
20. Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
21. Kepala Sub Bagian Perlengkapan;
22. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Berikut ini daftar nama Panitera Mahkamah Agung sejak berlakunya satu atap badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Tabel 1.1
Daftar Nama Panitera Mahkamah Agung

No	Nama	Periode Kepemimpinan
1.	H. Satri Rusyad, S.H., M.H	2005 -2007
2.	Dr. H. Sareh Wiyono, S.H., M.H	2007 - 2009
3.	Dr. H. Suhadi, S.H., M.H	2009 - 2011
4.	H. Soeroso Ono, S.H., M.H	2011 - 2016
5.	Made Rawa Aryawan, S.H., M,H	2016 - 2021
6.	Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M,H	2021- 2023
7.	Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum	2024 – 2025

Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas memberikan dukungan di bidang teknis dan Administrasi Yustisial kepada Majelis Hakim Agung dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian perkara Mahkamah Agung. Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Koordinasi pemberian dukungan di bidang teknis dan Administrasi Yustisial;
2. Pelaksanaan Koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung;
3. Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan Administrasi Yustisial;
4. Pelaksanaan Minutasi perkara;
5. Pembinaan lembaga teknis dan evaluasi;
6. Pelaksanaan administrasi Kepaniteraan;

Penyelesaian perkara Mahkamah Agung (Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) merupakan salah satu tugas pokok Kepaniteraan, oleh karena itu program dan kegiatannya tidak lepas dari pada tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dengan mendapat dukungan manajemen dari Sekretariat Kepaniteraan yang meliputi:

1. Dukungan Perencanaan Anggaran Kepaniteraan dan Perencanaan Organisasi Tata Laksana, pada Bagian Perencanaan;
2. Dukungan Manajemen Sumber Daya Manusia, pada Bagian Kepegawaian;
3. Dukungan Pengelolaan Keuangan Kepaniteraan, pada Bagian Keuangan;
4. Dukungan bidang Sarana Prasarana pendukung penyelesaian perkara serta bidang Tata Usaha Persuratan, pada Bagian Umum.

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI mendukung Program Pembaruan Peradilan dengan visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, peta jalan pembaruan peradilan 2010-2035 tersebut diterjemahkan dalam lima tahun rencana strategis.

B. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita – cita yang ingin diwujudkan Kepaniteraan Mahkamah Agung di masa mendatang. Dalam merumuskan visinya, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan tahun 2010 – 2035, dari hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009. Visi Mahkamah Agung adalah:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Kepaniteraan Mahkamah Agung memiliki komitmen dan kewajiban untuk mewujudkan Peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menjabarkan visi dan misi tersebut ke dalam visi Kepaniteran Mahkamah Agung, yaitu:

“Terwujudnya Kepaniteraan Mahkamah Agung Yang Modern.”

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diemban, diantaranya :

- a. Meningkatkan manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi

- b. Meningkatkan kualitas Aparatur Kepaniteraan yang profesional dan berintegritas
- c. Meningkatkan transparansi informasi perkara
- d. Meningkatkan dukungan administrasi penyelesaian perkara
- e. Meningkatkan pelayanan prima

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Kepaniteraan Mahkamah Agung dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati demi tegaknya Supremasi Hukum. Untuk memudahkan pencapaian visi dan misi tersebut, ditetapkanlah Rencana Strategis.

C. RENCANA STRATEGIS

Pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara diarahkan oleh **Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035** sebagai upaya strategis Mahkamah Agung RI untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan fungsi kekuasaan kehakiman dapat berjalan sesuai dengan prinsip cepat sederhana dan biaya ringan (*constante justitie*). Mewujudkan prinsip *constante justitie* dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara membutuhkan peran aktif dari Mahkamah Agung sebagai lembaga Peradilan Tertinggi.

Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai Tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan Administrasi Yustisial kepada Majelis Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan Administrasi Yustisial
- b. Koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung
- c. Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan Administrasi Yustisial

- d. Pelaksanaan Minutasi perkara
- e. Pembinaan lembaga teknis dan evaluasi
- f. Pelaksanaan administrasi Kepaniteraan

Pada tahun 2025 Kepaniteraan memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yang dibagi menjadi 7 (tujuh) Indikator Kinerja dengan target capaian yang harus diraih sepanjang tahun 2025 namun pada bulan Oktober tahun 2025 dilakukan revisi Rencana Strategis Kepaniteraan TA 2025 – 2029 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung TA 2025 – 2029 memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dibagi menjadi 8 (delapan) Indikator Kinerja. Indikator Kinerja ini dicapai melalui penjabaran dari tujuan yang terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Sasaran strategis yang hendak dicapai Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung yang transparan dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara Mahkamah Agung yang diselesaikan tepat waktu	85%
		b. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara	96%
		c. Persentase Perkara yang minutasi/dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	94%
		d. Persentase Salinan Putusan yang tidak dimohonkan pembetulan oleh Pengadilan Pengaju/Permohonan Renvoi	95%
		e. Persentase Perkara yang memenuhi syarat kelengkapan berkas	95%
		f. Persentase Informasi Perkara yang dipublikasikan	80%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Terlaksananya dukungan manajemen pada kepaniteraan yang prima dan optimal	a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Agung	77
		b. Nilai Kinerja Anggaran	80

BAB II

LAPORAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG

1. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PERDATA

Kamar perdata mengadili jenis perkara perdata umum dan perdata khusus pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Keadaan Perkara pada Kamar Perdata Tahun 2025

Jenis Perkara	Sisa 2024		Masuk 2025		Jumlah Beban		Putus 2025		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata	14	67	6.395	1.550	6.409	1.617	6.299	1.583	110	34
Perdata Khusus	7	2	1.398	52	1.405	54	1.405	52	0	2
Jumlah	21	69	7.793	1.602	7.814	1.671	7.704	1.635	110	36
	90		9.395		9.485		9.339		146	

Jumlah perkara yang diterima kamar perdata berkurang 2,31% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 9.617 perkara. Jumlah perkara yang diputus menurun 2,93% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 9.621 perkara. Sisa perkara meningkat 62,22% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 90 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar perdata berkurang 0,61% dari capaian tahun 2024 yang berjumlah 99,07% menjadi 98,46%.

Jumlah perkara yang diputus Kamar Perdata dalam waktu kurang dari 3 bulan adalah 9.255 perkara (99,10%). Jumlah perkara Kamar Perdata yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju tahun 2025 adalah 9.628 perkara dengan rasio penyelesaian perkara (clearance rate) sebesar 102,48%. Jumlah minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 8.890 perkara (92,33%).

a) Keadaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Umum

Keadaan Perkara Kasasi Perdata Umum

Penyelesaian perkara kasasi perdata umum pada tahun 2025 tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir
1	Perbuatan Melawan Hukum	3	3.951	3.954	3.874	80
2	Tanah	3	399	402	398	4
3	Wanprestasi	2	934	936	924	12
4	Perlawanan	2	454	456	447	9
5	Perikatan	2	94	96	96	0
6	Perceraian	1	258	259	259	0
7	Pembatalan	0	33	33	33	0
8	Waris	0	51	51	49	2
9	Penetapan	0	61	61	61	0
10	Harta Bersama	0	62	62	61	1
11	Sengketa	0	11	11	11	0
12	Hibah	0	4	4	4	0
13	Adopsi	0	7	7	7	0
14	Class Action	0	3	3	3	0
15	lain-lain	1	73	74	72	2
	Total	14	6.395	6.409	6.299	110

Jumlah perkara kasasi perdata yang diterima tahun 2025 berkurang 5,40% dari tahun 2024 yang menerima 6.760 perkara. Jumlah perkara yang diputus menurun 7,48% dari tahun 2024 yang memutus sebanyak 6.808 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata tahun 2025 sebesar 98,28% menurun 1,51% daripada tahun 2024 sebesar 99,79%. Jumlah perkara kasasi perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 6.272 perkara (99,57%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 6.754 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 105,61%.

Kategori amar putusan kasasi perdata tahun 2025 adalah:

- i. Kabul 755 perkara (11,99%)
- ii. Tolak Perkara 4.468 perkara (70,93%)

- iii. Tolak Perbaikan 1.050 perkara (16,67%)
- iv. Tidak dapat diterima 6 perkara (0,10%)
- v. Dicabut 20 perkara (0,32%)

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata umum pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3
Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Perbuatan Melawan Hukum	56	1.115	1.171	1.145	26
2	Wanprestasi	4	251	255	251	4
3	Perlawanan	2	70	72	70	2
4	Perceraian	2	40	42	42	0
5	waris	0	22	22	20	2
6	Tanah	1	18	19	19	0
7	Harta Bersama	1	16	17	17	0
8	Hibah	0	5	5	5	0
9	Penetapan	1	4	5	5	0
10	Perikatan	0	3	3	3	0
11	Pembatalan	0	2	2	2	0
12	Lain-lain	0	4	4	4	0
	Jumlah	67	1.550	1.617	1.583	34

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diterima tahun 2025 meningkat 7,49% daripada tahun 2024 yang menerima 1.442 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 12,83% dari tahun 2024 yang memutus sebanyak 1.403 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata tahun 2025 sebesar 97,90% meningkat 2,46% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 95,44%. Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.540 perkara (97,28%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.520 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 98,06%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 216 perkara (13,65%), (2) tolak 1.354 perkara (85,59%), (3) tidak dapat diterima 7 perkara (0,44%), dan (4) dicabut 5 perkara (0,32%).

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara perdata umum yang diajukan peninjauan kembali tahun 2025 adalah putusan pengadilan negeri sebanyak 87 perkara (5,61%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 119 perkara (7,68%), putusan kasasi sebanyak 1.312 perkara (84,65%), dan putusan peninjauan kembali (PK lebih dari sekali) sebanyak 32 perkara (2,06%).

b) Keadaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus

Keadaan Perkara Kasasi Perdata Khusus

Penyelesaian perkara kasasi perdata khusus pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	PHI	0	1.157	1.157	1.157	0
2	Pailit	6	113	119	119	0
3	HKI	1	66	67	67	0
4	Parpol	0	8	8	8	0
5	BPSK	0	11	11	11	0
6	PKPU	0	30	30	30	0
7	Arbitrase	0	6	6	6	0
8	KPPU	0	5	5	5	0
9	Keterbukaan Informasi Publik	0	2	2	2	0
	Jumlah	7	1.398	1.405	1.405	0

Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diterima tahun 2025 meningkat 3,94% daripada tahun 2024 yang menerima 1.345 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 4,85% dari tahun 2024 yang memutus sebanyak 1.340 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata khusus tahun 2025 sebesar 100%. Capaian ini meningkat 0,52% daripada tahun 2024 yang berjumlah 99,48%. Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.394 perkara (99,22%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.289 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 92,20%.

Kategori amar putusan kasasi perdata khusus tahun 2025 adalah sebagai berikut (1) kabul 189 perkara (13,45%), (2) tolak 861 perkara (61,28%), (3) tolak perbaikan 350 perkara (25,91%), (4) tidak dapat diterima 2 perkara (0,14%), dan (5) dicabut 3 perkara (0,21%).

Tabel 2.5
Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Kepailitan	2	37	39	37	2
2	HKI	0	13	13	13	0
3	KPPU	0	2	2	2	0
	Jumlah	2	52	54	52	2

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diterima tahun 2025 berkurang 25,71% dari tahun 2024 yang menerima 70 perkara. Jumlah perkara yang diputus menurun 25,71% dari tahun 2024 yang memutus sebanyak 70 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata khusus tahun 2025 mencapai 96,30%.

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 49 perkara (94,23%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 63 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 121,15%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 7 perkara (13,46%), dan (2) tolak 45 perkara (86,54%)

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara perdata khusus yang diajukan peninjauan kembali tahun 2025 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri/pengadilan niaga sebanyak 20 perkara (38,46%), putusan kasasi sebanyak 28 perkara (53,85%), dan putusan peninjauan kembali (PK ke dua) sebanyak 4 perkara (7,69%).

2. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR PIDANA

Kamar pidana mengadili jenis perkara pidana umum dan pidana khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tabel di bawah ini. Kamar pidana juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi akan diuraikan pada bagian tersendiri sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Keadaan Perkara pada Kamar Pidana Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
A	Pidana Umum					
1	Kasasi Pidana Umum	0	2.210	2.210	2.210	0
2	PK Pidana Umum	0	254	254	254	0
3	Grasi Pidana Umum	0	10	10	10	0
	Sub jumlah	0	2.474	2.474	2.474	0
B	Pidana Khusus					
1	Kasasi Pidana Khusus	1	12.385	12.386	12.386	0
2	PK Pidana Khusus	3	3.474	3.477	3.477	0
3	Grasi Pidana Khusus	1	58	59	59	0
	Subjumlah	5	15.917	15.922	15.922	0
	Total Jumlah A + B	5	18.391	18.396	18.396	0

Jumlah perkara yang diterima kamar pidana tahun 2025 meningkat 49,63% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 12.291 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 49,60% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 12.297 perkara. Sisa perkara berkurang 100% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 5 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar pidana meningkat 0,04% dari capaian tahun 2024 sebesar 99,96% menjadi sebesar 100%.

Jumlah perkara diputus oleh kamar pidana dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 18.380 perkara (99,91%). Perkara kamar pidana yang telah diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju sebanyak 17.624 perkara. Rasio penyelesaian perkara (clearance rate) kamar pidana sebesar 95,83%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 17.188 perkara (97,53%).

a) Keadaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pidana Umum

Keadaan Perkara Kasasi Pidana Umum

Penyelesaian perkara kasasi pidana umum pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2025

No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Pencurian	0	490	490	490	0
2	Perbuatan Curang	0	290	290	290	0
3	Penggelapan	0	239	239	239	0
4	Kejahatan Terhadap Nyawa	0	232	232	232	0
5	Penganiayaan	0	196	196	196	0
6	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	0	170	170	170	0
7	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	108	108	108	0
8	Pemalsuan Surat	0	107	107	107	0
9	Menghancurkan atau Merusak Barang	0	78	78	78	0
10	Menyebabkan Mati atau Luka Karena Kealpaan	0	76	76	76	0
11	Penadahan	0	64	64	64	0
12	Senjata Api dan Senjata Tajam	0	36	36	36	0
13	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	0	34	34	34	0
14	Pemerasan dan Pengacaman	0	30	30	30	0

No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
15	Penghinaan	0	27	27	27	0
16	Kejahatan Membahayakan Keamanan Umum	0	21	21	21	0
17	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan	0	4	4	4	0
18	Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang	0	4	4	4	0
19	Lain-lain	0	4	4	4	0
	Jumlah	0	2.210	2.210	2.210	0

Jumlah perkara kasasi pidana umum yang diterima tahun 2025 meningkat 23,67% dari tahun 2024 yang menerima 1.787 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 23,67% dari tahun 2024 yang memutus sebanyak 1.787 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 100%.

Jumlah perkara kasasi pidana yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 2.209 perkara (99,95%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 2.084 perkara dengan clearance rate sebesar 94,30%.

Kategori amar putusan kasasi pidana umum tahun 2025 adalah sebagai berikut: (1) Kabul 144 perkara (6,52%), (2) tolak 1,754 perkara (79,37%), (3) tolak perbaikan 297 perkara (13,44%), (4) tidak dapat diterima 5 perkara (0,23%), dan (5) dicabut 10 perkara (0,45%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana umum pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.8
Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2025

No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Kejahatan Terhadap Nyawa	0	69	69	69	0

No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
2	Perbuatan Curang	0	40	40	40	0
3	Penggelapan	0	37	37	37	0
4	Pencurian	0	36	36	36	0
5	Pemalsuan Surat	0	30	30	30	0
6	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	16	16	16	0
7	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	0	6	6	6	0
8	Menyebabkan Mati atau Luka Karena Kealpaan	0	5	5	5	0
9	Penganiayaan	0	5	5	5	0
10	Kejahatan Membahayakan Keamanan Umum	0	4	4	4	0
11	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	0	3	3	3	0
12	Lain-lain	0	3	3	3	0
	Jumlah	0	254	254	254	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diterima tahun 2025 meningkat 27,64% dibandingkan tahun 2024 yang menerima 199 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 27,64% dibandingkan dengan tahun 2024 yang memutus sebanyak 199 perkara. Rasio produktivitas memutus tahun 2025 sebesar 100%.

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 254 perkara (100%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 253 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 99,61%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana umum adalah sebagai berikut: (1) kabul 28 perkara (11,02%), (2) tolak 225 perkara (88,58%) dan dicabut 1 perkara (0,39%).

Putusan perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2025 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri sebanyak 107 perkara (42,13%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 33 perkara (12,99%), dan putusan kasasi sebanyak 107 perkara (42,13%), dan putusan peninjauan kembali (PK lebih dari sekali) sebanyak 7 perkara (2,76%).

b) Keadaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pidana Khusus

Keadaan Perkara Kasasi Pidana Khusus

Penyelesaian perkara kasasi pidana khusus pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2025

No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Narkotika dan Psikotropika	0	9.664	9.664	9.664	0
3	Perlindungan Anak	0	873	873	873	0
2	Korupsi	1	849	850	850	0
5	Informasi dan Transaksi Elektronik	0	184	184	184	0
4	Lingkungan Hidup	0	151	151	151	0
7	Kesehatan	0	83	83	83	0
6	Perdagangan Orang	0	79	79	79	0
8	KDRT	0	79	79	79	0
13	Kepabeanan	0	51	51	51	0
9	Kekerasan Seksual	0	49	49	49	0
10	Pencucian Uang	0	44	44	44	0
17	Perbankan	0	31	31	31	0

No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
12	Minyak dan Gas Bumi	0	29	29	29	0
20	Perikanan	0	27	27	27	0
16	Perpajakan	0	26	26	26	0
23	Perkebunan	0	22	22	22	0
11	Ketenagakerjaan	0	19	19	19	0
18	Keberatan (Perma 2 Tahun 2022)	0	19	19	19	0
14	Fidusia	0	18	18	18	0
19	Pornografi	0	15	15	15	0
24	Mata Uang	0	12	12	12	0
15	Pertambangan	0	9	9	9	0
21	Keimigrasian	0	9	9	9	0
22	Perekonomian	0	8	8	8	0
23	Lain-lain	0	35	35	35	0
	Jumlah	1	12.385	12.386	12.386	0

Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diterima tahun 2025 meningkat 49,06% dibandingkan tahun 2024 yang menerima 8.309 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 49,09% dibandingkan tahun 2024 yang memutus sebanyak 8.308 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 100%.

Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 12.385 perkara (99,99%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 12.115 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 97,82%.

Kategori amar putusan kasasi pidana khusus tahun 2025 adalah sebagai berikut: (1) kabul 486 perkara (3,92%), (2) tolak 3.739 perkara (30,19%), (3) tolak perbaikan 8.119 perkara (65,55%), (4) tidak dapat diterima 16 perkara (0,13%) dan (5) dicabut 26 perkara (0,21%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus

Sedangkan penyelesaian perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Narkotika dan Psikotropika	0	2.909	2.909	2.909	0
2	Korupsi	3	266	269	269	0
3	Perlindungan Anak	0	164	164	164	0
4	Lingkungan Hidup	0	19	19	19	0
5	Perdagangan Orang	0	17	17	17	0
6	Perbankan	0	14	14	14	0
7	Pencucian Uang	0	13	13	13	0
8	Kesehatan	0	11	11	11	0
9	Informasi dan Transaksi Elektronik	0	11	11	11	0
10	Perpajakan	0	7	7	7	0
11	Minyak dan Gas Bumi	0	6	6	6	0
12	Keimigrasian	0	6	6	6	0
13	KDRT	0	5	5	5	0
14	Kekerasan Seksual	0	5	5	5	0
15	Ketenagakerjaan	0	2	2	2	0
16	Kepabeanan	0	2	2	2	0
17	Kehutanan	0	2	2	2	0
18	Perikanan	0	2	2	2	0
19	Pedagangan Ekonomi	0	2	2	2	0
20	Pertambangan	0	2	2	2	0
21	Penyelenggaraan Ibadah Haji	0	2	2	2	0
23	lain-lain	0	7	7	7	0
		3	3.474	3.477	3.477	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diterima tahun 2025 meningkat 79,91% dibandingkan tahun 2024 yang menerima 1.931 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 79,32% dibandingkan tahun 2024 yang memutus sebanyak 1.939 perkara. Sisa perkara berkurang 100% dibandingkan sisa tahun 2024 yang berjumlah 3 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana khusus tahun 2025 meningkat 0,10% dari capaian tahun 2024 yang berjumlah 99,90% menjadi sebesar 100%. Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 3.467 perkara (99,71%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 3.167 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, clearance rate perkara peninjauan kembali pidana khusus sebesar 91,16%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana khusus adalah sebagai berikut: (1) kabul 1.951 perkara (56,16%), (2) tolak 1.520 perkara (43,75%), (3) tidak dapat diterima 1 perkara (0,03%) dan (4) dicabut 2 perkara (0,06%).

Putusan perkara pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2025 adalah sebagai berikut: putusan pengadilan negeri sebanyak 2.449 perkara (70,50%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 377 perkara (10,85%), putusan kasasi sebanyak 609 perkara (17,53%), dan putusan peninjauan kembali (PK kedua) sebanyak 39 perkara (1,12%).

3. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR AGAMA

Kamar Agama mengadili jenis perkara perdata agama dan jinayah dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Keadaan Perkara pada Kamar Agama Tahun 2025

Jenis Perkara	Sisa 2024		Masuk 2025		Beban		Putus 2025		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata Agama	0	0	1.004	171	1.004	171	1.004	171	0	0
Jinayah	0	0	31	2	31	2	31	2	0	0

Jenis Perkara	Sisa 2024		Masuk 2025		Beban		Putus 2025		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Jumlah	0	0	1.035	173	1.035	173	1.035	173	0	0
	0		1.208		1.208		1.208		0	

Jumlah perkara yang diterima Kamar Agama tahun 2025 meningkat 4,41% dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 1.157 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 4,41% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 1.175 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar pidana sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara. Capaian ini sama seperti tahun 2024 yang nilai rasio produktivitas memutusnya sebesar 100%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Agama dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.206 perkara (99,83%). Perkara Kamar Agama yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.103 perkara. Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 91,31%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 1.096 perkara (99,37%).

a) Keadaan Perkara Perdata Agama

Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama

Keadaan penyelesaian perkara kasasi perdata agama pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12
Keadaan Perkara Kasasi pada Kamar Agama Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Cerai Gugat	0	254	254	254	0
2	Kewarisan	0	189	189	189	0
3	Cerai Talak	0	185	185	185	0
4	Harta Bersama	0	164	164	164	0
5	Ekonomi Syariah	0	53	53	53	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
6	Hadhanah	0	40	40	40	0
7	Hibah	0	22	22	22	0
8	Perlawanan	0	22	22	22	0
9	Isbat Nikah	0	21	21	21	0
10	Pembatalan Hibah	0	8	8	8	0
11	Pembatalan Nikah	0	7	7	7	0
12	Wakaf	0	7	7	7	0
13	Nafkah Anak	0	6	6	6	0
14	Perwalian (Hibah)	0	5	5	5	0
15	Asal Usul Anak	0	4	4	4	0
16	Wali Adhol	0	4	4	4	0
17	Wasiat	0	4	4	4	0
18	Lain-lain	0	9	9	9	0
	Jumlah	0	1.004	1.004	1.004	0

Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima tahun 2025 meningkat 9,49% dibandingkan tahun 2024 yang menerima 917 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 9,49% dari tahun 2024 yang memutus sebanyak 917 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 100%.

Perkara kasasi perdata agama diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.002 perkara (99,80%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 875 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 87,15%.

Kategori amar putusan kasasi perdata agama tahun 2025 adalah sebagai berikut: (1) kabul 140 perkara (13,53%), tolak 629 perkara (60,77%), tolak perbaikan 212 perkara (20,48%), tidak dapat diterima 46 perkara (4,44%), dan dicabut 8 perkara (0,77%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata agama pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.13
Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Kewarisan	0	54	54	54	0
2	Harta Bersama	0	27	27	27	0
3	Cerai Gugat	0	28	28	28	0
4	Cerai Talak	0	31	31	31	0
5	Hadhanah	0	5	5	5	0
6	Ekonomi Syariah	0	9	9	9	0
7	Perlawanan	0	4	4	4	0
8	Pembatalan Nikah	0	6	6	6	0
9	Hibah	0	3	3	3	0
10	Isbat Nikah	0	2	2	2	0
11	Lain-lain	0	2	2	2	0
	Jumlah	0	171	171	171	0

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diterima tahun 2025 berkurang 21,92% dibandingkan tahun 2024 yang menerima 219 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali mencapai 100% sehingga Kamar Agama tidak memiliki sisa perkara peninjauan kembali pada akhir tahun 2025. Kamar Agama berhasil mempertahankan pencapaian kinerja produktivitas memutus perkara 100 % sejak 2016 (10 tahun).

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 171 perkara (100%). Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 191 perkara dengan nilai clearance rate perkara peninjauan kembali perdata agama sebesar 111,70%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata agama adalah sebagai berikut: (1) kabul 14 perkara (8,19%), (2) tolak 144 perkara (84,21%), dan (3) tidak dapat diterima 13 perkara (7,60%).

Putusan perkara perdata agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2025 adalah: putusan pengadilan agama sebanyak 46 perkara (26,90%), putusan pengadilan tinggi agama sebanyak 19 perkara (11,11%), putusan kasasi sebanyak 102 perkara (59,65%), dan putusan peninjauan kembali sebanyak 4 perkara (2,34%).

Keadaan Perkara Kasasi Jinayah

Penyelesaian perkara kasasi jinayah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.14
Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayah pada Kamar Agama Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Pemeriksaan	0	26	26	26	0
2	Pelecehan Seksual	0	3	3	3	0
3	Maisir	0	1	1	1	0
4	Khamar	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	31	31	31	0

Jumlah perkara kasasi jinayah yang diterima tahun 2025 meningkat 55% dari tahun 2024 yang menerima 20 perkara. Jumlah perkara yang diputus pun meningkat 55% dari tahun 2024 yang memutus sebanyak 20 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara jinayah sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2025.

Kategori amar putusan kasasi jinayah tahun 2025 adalah: (1) kabul 5 perkara (16,13%), (2) tolak 23 perkara (74,19%), (3) tolak perbaikan 1 perkara (3,23%) dan tidak dapat diterima 2 perkara (6,45%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Jinayah

Kamar Agama menerima 2 permohonan peninjauan kembali perkara Jinayah. Putusan yang diajukan peninjauan kembali tersebut adalah putusan kasasi (2 perkara). Seluruh perkara tersebut diputus dan diselesaikan.

4. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR MILITER

Kamar Militer mengadili perkara pidana militer dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Kamar Militer juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi pada Kamar Militer akan diuraikan pada bagian tersendiri.

Tabel 2.15
Keadaan Perkara pada Kamar Militer Tahun 2025

Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Beban	Putus 2025	Sisa 2025
Kasasi	0	281	281	281	0
Peninjauan Kembali	0	35	35	35	0
Grasi	0	2	2	2	0
Jumlah	0	318	318	318	0

Jumlah perkara yang diterima kamar militer tahun 2025 berkurang 28,86% dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 447 perkara. Kamar Militer berhasil memutus seluruh perkara tersebut. Dengan demikian rasio produktivitas memutus kamar militer mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2025. Kamar Militer berhasil mempertahankan kinerja produktivitas memutus perkara 100% sejak tahun 2018.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Militer dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 317 perkara (99,69%). Jumlah perkara yang telah diminutasi pada Kamar Militer sebanyak 308 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 96,86%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 307 perkara (99,68%).

Keadaan Perkara Kasasi Pidana Militer

Penyelesaian perkara kasasi pidana militer pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.16
Keadaan Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2025

No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Kesusilaan & Kehormatan	0	80	80	80	0
2	Narkotika dan Psikotropika	0	47	47	47	0
3	Perbuatan Curang	0	39	39	39	0

No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
4	Tubuh dan Nyawa	0	26	26	26	0
5	Harta Kekayaan	0	22	22	22	0
6	Insubordinasi	0	17	17	17	0
7	Desersi	0	15	15	15	0
8	KDRT	0	12	12	12	0
9	Perlindungan Anak	0	6	6	6	0
10	Pemalsuan Surat	0	4	4	4	0
11	Penyalahgunaan Kewenangan Atasan	0	4	4	4	0
12	Senjata Api dan Tajam	0	2	2	2	0
13	Pengrusakan	0	2	2	2	0
14	Lain-lain	0	5	5	5	0
	Jumlah	0	281	281	281	0

Jumlah perkara kasasi pidana militer yang diterima tahun 2025 berkurang 30,27% dibandingkan tahun 2024 yang menerima 403 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 30,27% dari tahun 2024 yang memutus sebanyak 403 perkara. Rasio produktivitas memutus mencapai 100%. Dari sisi tenggang waktu memutus perkara, perkara kasasi pidana militer (100%) diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan.

Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 276 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 98,22%.

Kategori amar putusan kasasi pidana militer tahun 2025 adalah sebagai berikut: (1) kabul 10 perkara (3,56%), (2) tolak 139 perkara (49,47%), (3) tolak perbaikan 116 perkara (41,28%), tidak dapat diterima 15 perkara (5,34%) dan dicabut 1 perkara (0,36%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer

Sementara penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana militer pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17
Keadaan Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Militer Tahun 2025

No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Tubuh dan Nyawa	0	8	8	8	0
2	Kesusilaan & Kehormatan	0	7	7	7	0
3	Narkotika dan Psikotropika	0	5	5	5	0
4	Desersi	0	4	4	4	0
5	Harta Kekayaan	0	4	4	4	0
6	KDRT	0	2	2	2	0
7	Perbuatan Curang	0	2	2	2	0
8	Perlindungan Anak	0	2	2	2	0
9	Senjata Api dan Tajam	0	1	1	1	0
	Total	0	35	35	35	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diterima tahun 2025 berkurang 16,67% dari tahun 2024 yang menerima 42 perkara. Kamar Militer berhasil memutus seluruh perkara tersebut sehingga tidak sisa perkara pada akhir tahun 2025. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana militer mencapai 100%, sama dengan tahun 2024 yang mencapai 100%.

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 34 perkara (97,14%). Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 30 perkara dengan nilai clearance rate perkara peninjauan kembali pidana militer sebesar 85,71%.

Kategori amar putusan peninjauan kembali pidana militer tahun 2025 adalah sebagai berikut: (1) kabul 6 perkara (17,14%), dan (2) tolak 29 perkara (82,86%).

Putusan perkara pidana militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2025 adalah: putusan pengadilan militer sebanyak 2 perkara (5,71%), dan putusan kasasi sebanyak 33 perkara (94,29%).

5. KEADAAN PERKARA PADA KAMAR TATA USAHA NEGARA

Kamar Tata Usaha Negara mengadili perkara dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali sengketa Tata Usaha Negara serta peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak. Selain itu, Kamar Tata Usaha Negara juga mengadili permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (hak uji materiel), uji pendapat keputusan DPRD tentang pemberhentian kepala daerah, dan pelanggaran administrasi pemilihan yang pembahasannya akan diuraikan dalam bagian tersendiri.

Kinerja penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Kamar Tata Usaha Negara tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Keadaan Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2025

Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
Kasasi TUN	95	814	909	896	13
Peninjauan Kembali TUN	22	228	250	247	3
Peninjauan Kembali Perkara Pajak	10	7.500	7.510	7.509	1
Permohonan Hak Uji Materiel (HUM)	8	61	69	57	12
Permohonan Uji Pendapat	0	0	0	0	0
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	3	3	3	0
Jumlah	135	8.606	8.741	8.712	29

Jumlah perkara yang diterima Kamar Tata Usaha Negara tahun 2025 meningkat 15,07% dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 7.479 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 17,95% dibandingkan dengan tahun 2024 yang memutus sebanyak 7.386 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2025 berjumlah 29 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara meningkat 1,46% dari tahun 2024 yang berjumlah 98,21% menjadi 99,67%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Tata Usaha Negara dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 8.633 perkara (99,09%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 8.268 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 96,07%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 8.247 perkara (99,75%).

Keadaan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara

Rincian penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19
Keadaan Perkara Kasasi pada Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Pertanahan	27	320	347	343	4
2	Tindakan Faktual	42	153	195	194	1
3	Kepegawaian	8	93	101	98	3
4	Perizinan	8	53	61	61	0
5	Keterbukaan Informasi Publik	0	39	39	39	0
6	Badan Hukum	0	12	12	11	1
7	Lelang	0	5	5	4	1
8	Pajak	0	4	4	4	0
9	Lingkungan Hidup	0	3	3	3	0
10	Pemerintahan Desa	0	3	3	3	0
11	Kehutanan	0	3	3	3	0
12	Ketenagakerjaan	2	2	4	4	0
13	Merek	0	2	2	2	0
14	Lain-lain	8	122	130	127	3
	Total	95	814	909	896	13

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diterima tahun 2025 berkurang 1,81% dibandingkan tahun 2024 yang menerima 829 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 22,07% dari tahun 2024 yang memutus sebanyak 734 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi tata usaha negara tahun 2025 sebesar 98,57%.

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 869 perkara (96,99%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 850 perkara dengan clearance rate sebesar 104,42%.

Kategori amar putusan kasasi tata usaha negara tahun 2025 adalah sebagai berikut: (1) kabul 221 perkara (24,67%), (2) tolak 640 perkara (71,43%), (3) tolak perbaikan 24 perkara (2,68%), (4) tidak dapat diterima 9 perkara (1,00%), dan dicabut 2 perkara (0,22%).

Keadaan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara

Sementara penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.20
Keadaan Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Pertanahan	4	84	88	87	1
2	Kepegawaian	1	14	15	15	0
3	Tindakan Faktual	1	82	83	82	1
4	Perijinan	2	23	25	24	1
5	Pemerintahan Desa	0	6	6	6	0
6	Pajak	0	2	2	2	0
7	Lain-lain	14	17	31	31	0
	Jumlah	22	228	250	247	3

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diterima tahun 2025 meningkat 18,13 % dibandingkan tahun 2024 yang menerima 193 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 41,14% dari tahun 2024 yang memutus perkara sebanyak 175 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara tahun 2025 sebesar 98,80%.

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 232 perkara (93,93%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 165 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 72,37%.

Kategori amar putusan perkara PK tata usaha negara adalah: (1) kabul 43 perkara (17,41%), (2) tolak 185 perkara (74,90%), (3) tolak perbaikan 8 perkara (3,24%), (4) tidak dapat diterima 11 perkara (4,45%).

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara tata usaha negara yang diajukan peninjauan kembali tahun 2025 adalah: putusan pengadilan tata usaha negara sebanyak 12 perkara (5,26%), putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebanyak 27 perkara (11,84%), putusan kasasi sebanyak 174 perkara (76,32%), dan putusan peninjauan kembali sebanyak 15 perkara (6,58%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak

Penyelesaian perkara peninjauan kembali sengketa pajak pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.21

Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak Tahun 2025

Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa 2025	Rasio Putus
Perkara Pajak	10	7.500	7.510	7.509	1	99,99%

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diterima tahun 2025 meningkat 17,28% dibandingkan tahun 2024 yang menerima 6.395 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 99,99%.

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 7.483 perkara (99,65%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 7.194 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 95,92%. Kategori amar putusan perkara PK sengketa pajak adalah: (1) kabul 817 perkara (10,88%), (2) tolak 6.532 perkara (86,99%), (3) tidak dapat diterima 141 perkara (1,88%), dicabut 2 perkara (0,03%), dan putusan sela 17 perkara (0,23%).

6. KEADAAN PERKARA DAN PERMOHONAN LAINNYA

a) Permohonan Grasi

Permohonan grasi dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, yaitu pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer. Pengelompokan tersebut juga yang menjadi dasar pendistribusian berkas kepada Kepaniteraan Muda dan Kamar Perkara. Penyelesaian permohonan grasi tahun 2025 adalah sebagai berikut.

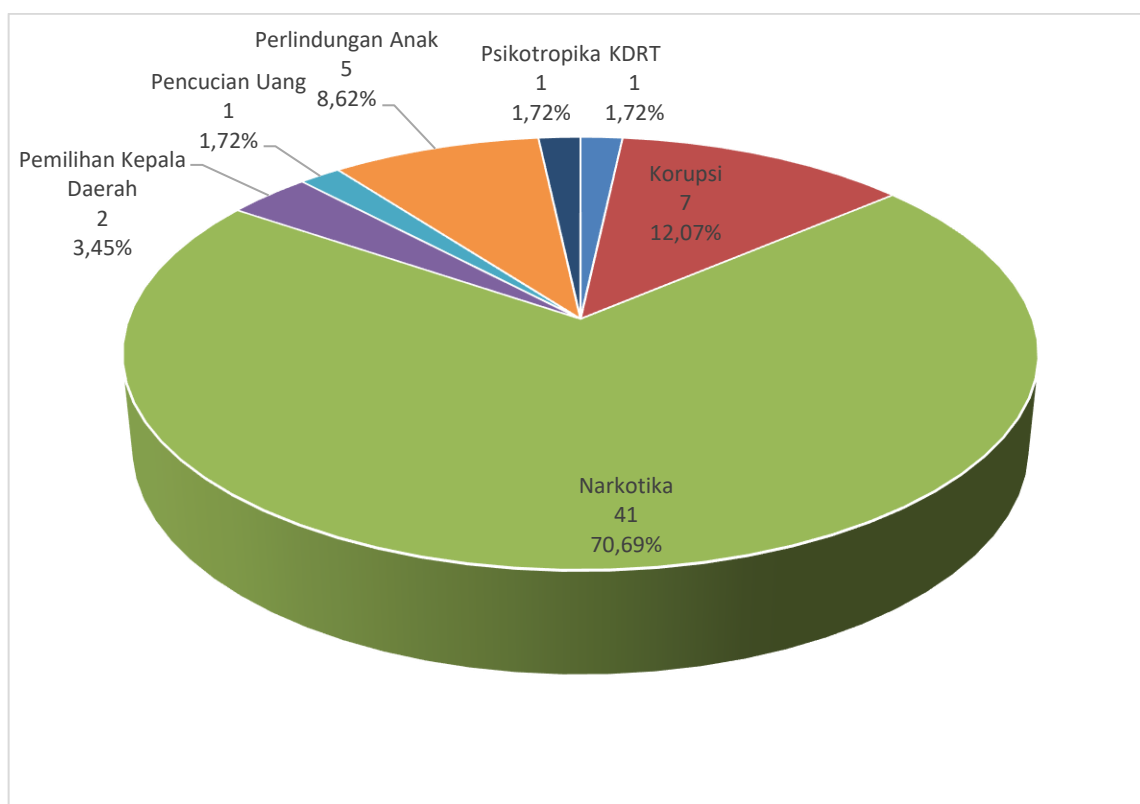
Table 2.22

Keadaan Perkara Permohonan Grasi Tahun 2025

Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa 2025	% Penyelesaian
Pidana Umum	0	10	10	10	0	100%
Pidana Khusus	1	58	59	59	0	100%

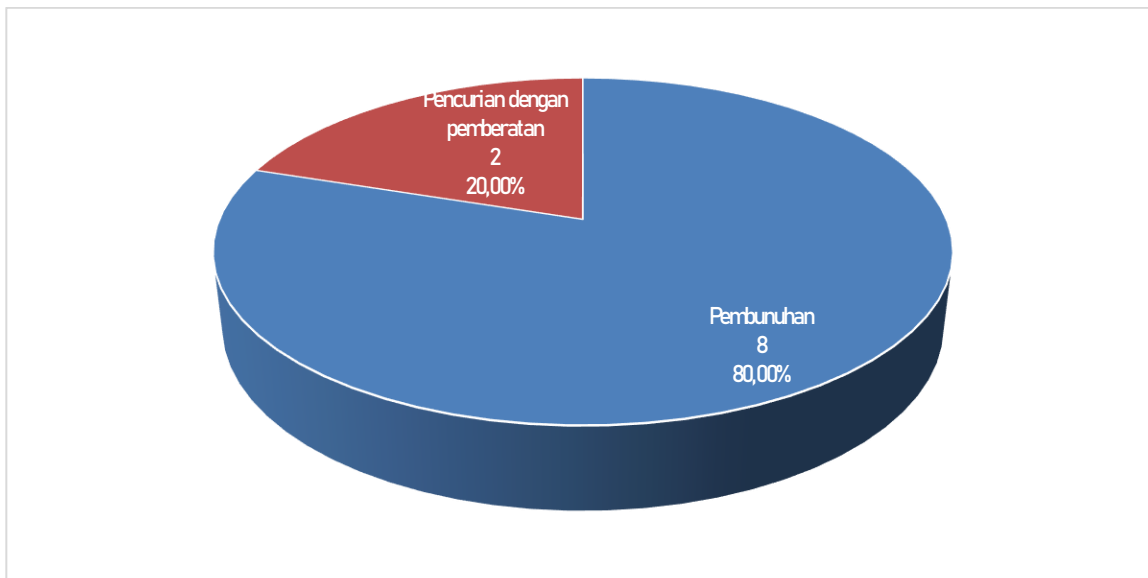
Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa 2025	% Penyelesaian
Pidana Militer	0	2	2	2	0	100%
Jumlah	1	70	71	71	0	100%

Grafik 2.1
Keadaan Perkara Permohonan Grasi Pidana Khusus Tahun 2025



Grafik 2.2

Keadaan Perkara Permohonan Grasi Pidana Umum Tahun 2025



b) Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU)

Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU) atau dikenal dengan perkara HUM adalah sebagai berikut.

Tabel 2.23
Keadaan Perkara Permohonan Hak Uji Materiel Tahun 2025

No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
1	Peraturan Menteri	3	14	17	15	2
2	Peraturan Pemerintah	1	12	13	11	2
3	Peraturan Presiden	1	8	9	4	5
4	Peraturan Daerah	3	3	6	6	0
5	Peraturan Kapolri	0	3	3	2	1
6	Keputusan Menteri	0	2	2	1	1
7	Peraturan Bupati	0	2	2	2	0
8	Peraturan DPR	0	2	2	2	0
9	Peraturan KPU	0	2	2	2	0

No	Klasifikasi	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Akhir
10	Peraturan Menteri Koordinator Ekonomi	0	2	2	2	0
11	Peraturan OJK	0	2	2	1	1
12	Peraturan Walikota	0	2	2	2	0
13	Surat Edaran Mahkamah Agung	0	2	2	2	0
14	Intruksi Presiden	0	1	1	1	0
15	Keputusan Bupati	0	1	1	1	0
16	Peraturan Gubernur	0	1	1	1	0
17	Peraturan Mahkamah Agung	0	1	1	1	0
18	Qanun	0	1	1	1	0
	Jumlah	8	61	69	57	12

Perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (HUM) yang diterima tahun 2025 meningkat 7,02% dibandingkan tahun 2024 yang menerima 57 perkara. Rasio penyelesaian perkara permohonan HUM tahun 2025 sebesar 82,61%. Kategori amar putusan perkara HUM adalah: (1) kabul 3 perkara (5,26%), (2) tolak 34 perkara (59,65%), (3) tidak dapat diterima 20 perkara (35,09%).

c) Permohonan Fatwa

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Istilah teknis untuk hal tersebut dikenal dengan permohonan fatwa.

Pada tahun 2025 Mahkamah Agung menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 11 (sebelas) permohonan dan Mahkamah Agung RI telah menjawab semua permohonan fatwa tersebut dalam bentuk pendapat hukum (nasihat hukum) dengan data sebagai berikut.

Tabel 2.24
Keadaan Perkara Permohonan Fatwa Tahun 2025

No	Lembaga	Jumlah
1	Kejaksaan Republik Indonesia	4
2	Pemerintah Daerah	3
3	Kementerian	3
4	BKN	1
	Jumlah	11

B. PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG

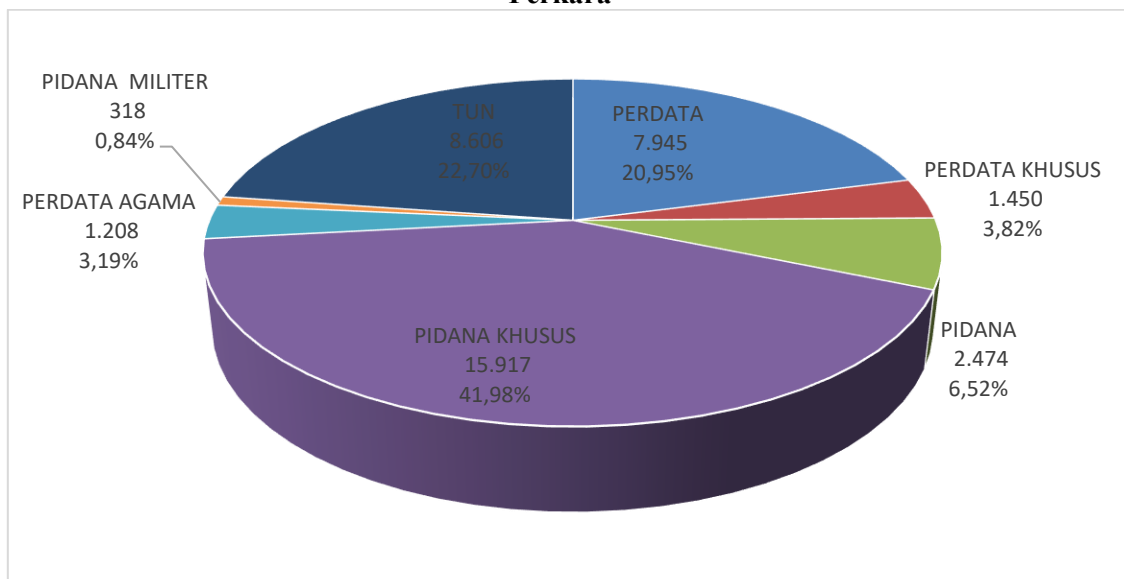
Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2025 yang menunjukkan kinerja penanganan perkara adalah sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Perkara tersebut terdiri atas permohonan kasasi dan peninjauan kembali, permohonan peninjauan kembali perkara pajak, permohonan grasi pada perkara pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer, serta permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, permohonan uji pendapat, dan sengketa administrasi pemilihan pada perkara tata usaha negara yang selengkapnya akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

Tabel 2.25
Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2025 berdasarkan Jenis Perkara

No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa 2025	Rasio Produktivitas
1	Pidana	0	2.474	2.474	2.474	0	100%
2	Pidana Khusus	5	15.917	15.922	15.922	0	100%
3	Perdata	81	7.945	8.026	7.882	144	98,21%
4	Perdata Khusus	9	1.450	1.459	1.457	2	99,86%
5	Perdata Agama/Jinayah	0	1.208	1.208	1.208	0	100%
6	Pidana Militer	0	318	318	318	0	100%
7	Tata Usaha Negara	135	8.606	8.741	8.712	29	99,67%
	Jumlah	230	37.918	38.148	37.973	175	99,54%

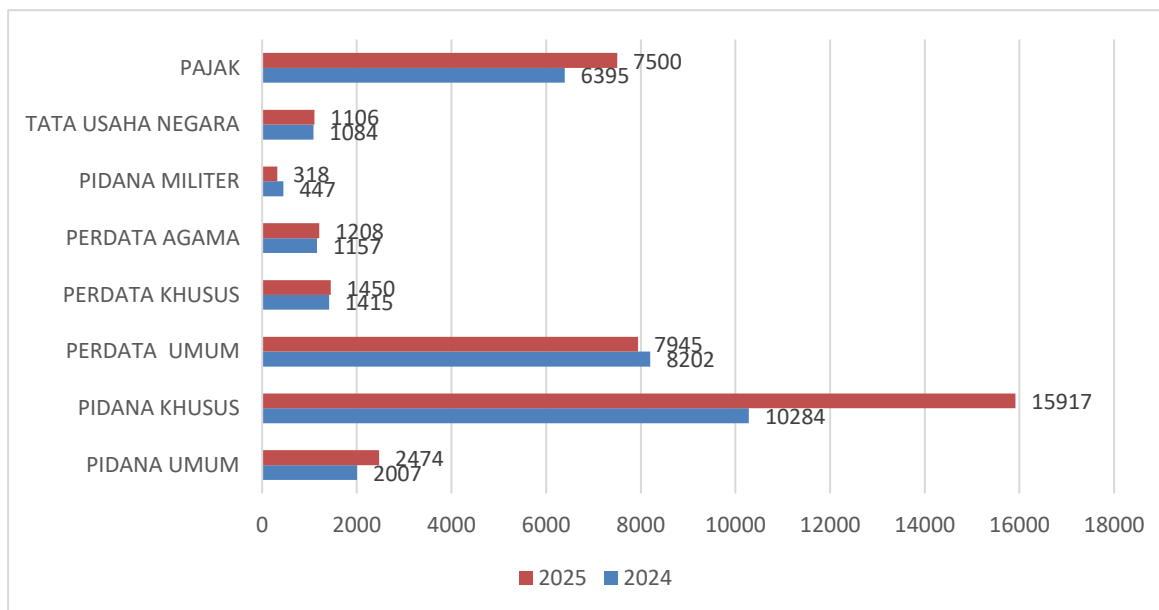
Komposisi perkara yang diterima Mahkamah Agung tahun 2025 diurutkan berdasarkan jumlah terbanyak adalah sebagai berikut: pidana khusus (41,98%), tata usaha negara (22,70%), perdata (20,95%), pidana (6,52%), perdata khusus (3,82%), perdata agama (3,19%) dan pidana militer (0,84%).

Grafik 2.3
Komposisi perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung Tahun 2025 berdasarkan Jenis Perkara



Peningkatan jumlah perkara yang diregistrasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi pada perkara sebagai berikut: pidana khusus (54,77%), pidana (23,27%), tata usaha negara (15,07%), perdata agama/jinayat (4,41%), dan perdata khusus (2,47%). Sedangkan jenis perkara yang mengalami penurunan jumlah registrasi adalah pidana militer (-28,86%), dan perdata (-3,13%). Hal tersebut tergambar dalam tabel berikut.

Grafik 2.4
Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2025 berdasarkan Jenis Perkara



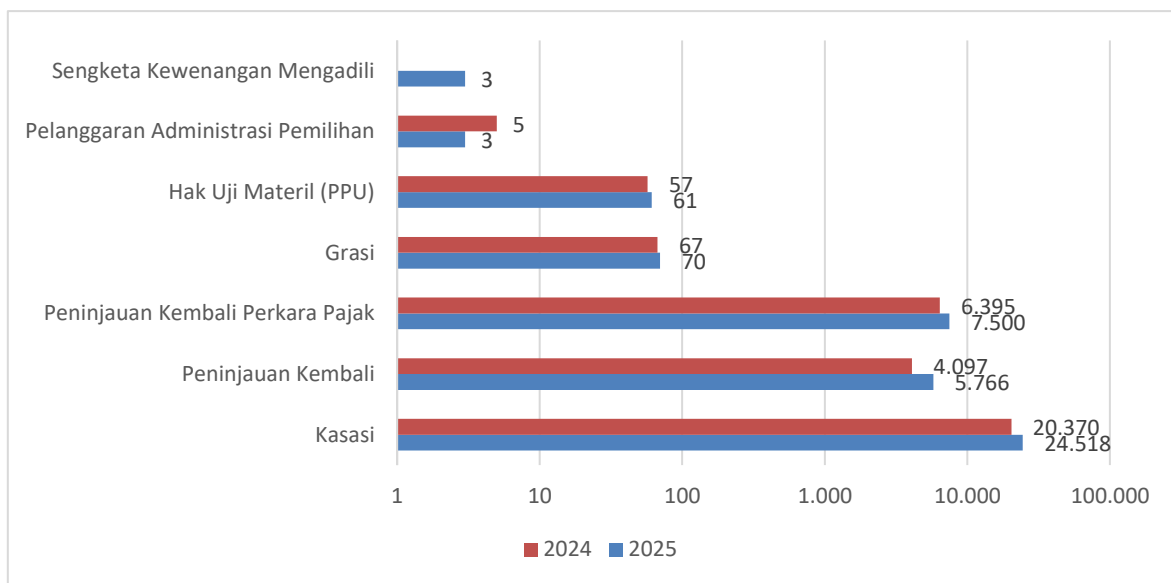
Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2025 berdasarkan jenis kewenangan tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kewenangan

No	Jenis Kewenangan	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa 2025
A	<i>Perkara</i>					
1	Kasasi	118	24.518	24.635	24.512	123
2	Peninjauan Kembali	89	5.766	5.860	5.821	39
3	Peninjauan Kembali Perkara Pajak	10	7.500	7.510	7.509	1
4	Grasi	1	70	71	71	0
5	Hak Uji Materiel (PPU)	8	61	69	57	12
6	Permohonan Uji Pendapat	0	0	0	0	0
7	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	3	3	3	0
	Jumlah	230	37.921	38.151	37.975	176

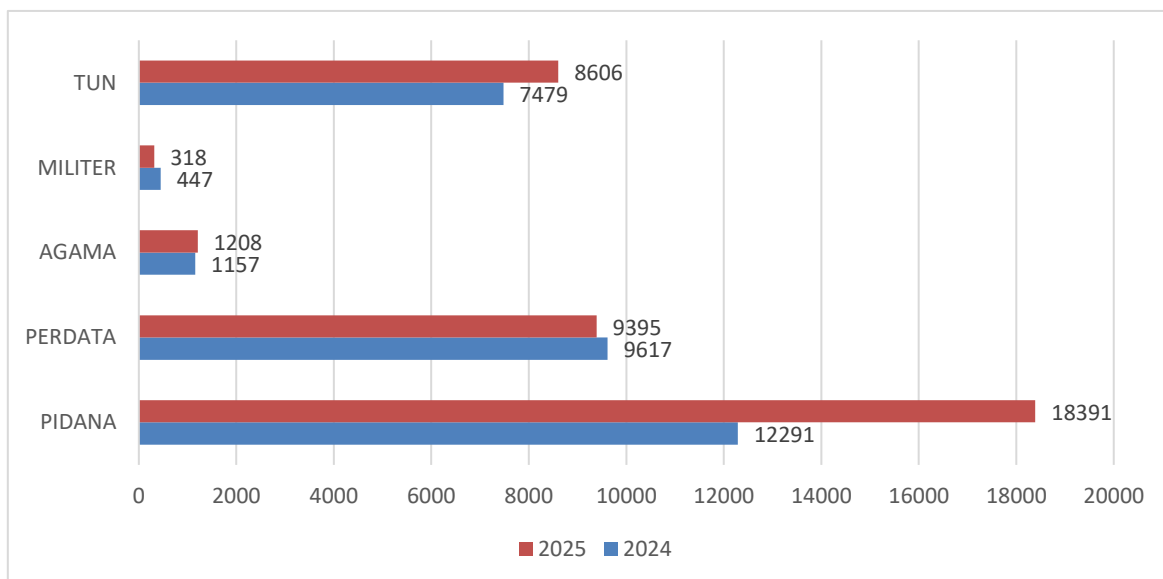
C	Lainnya					
	Permohonan Fatwa	0	11	11	11	0
	Sengketa Kewenangan Mengadili	0	3	3	2	1

Jumlah perkara kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2025 meningkat 20,36% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 20.370 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali yang diterima meningkat 40,74% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 4.097 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali perkara pajak meningkat 17,28% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 6.395 perkara. Jumlah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (hak uji materiel) meningkat 7,02% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 57 perkara. Jumlah permohonan grasi meningkat 4,48% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 67 perkara.

Grafik 2.5
Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2025 berdasarkan Jenis Perkara


Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2025 berdasarkan kamar penanganan perkara adalah sebagaimana grafik sebagai berikut.

Grafik 2.6
Perbandingan Perkara yang diterima MA tahun 2025 dan 2023 berdasarkan Kamar Penanganan Perkara

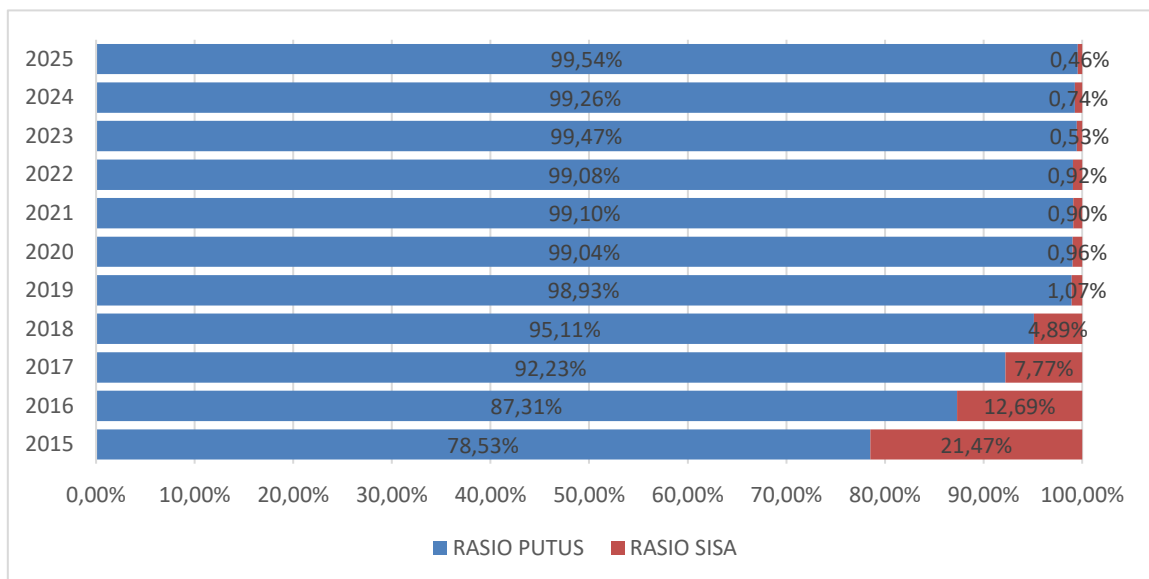


1.) Rasio Produktivitas Memutus

Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2025 meningkat 22,35% jika dibandingkan pada tahun 2024 yang menerima 30.991 perkara. Beban penanganan perkara meningkat 22,51% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 31.138 perkara. Perkara yang diputus meningkat 22,86% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 30.908 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara sebesar 99,54%. Capaian ini berada 29,54% diatas target penyelesaian perkara yang ditetapkan sebesar 70%. Hal tersebut menunjukkan tingkat produktivitas penyelesaian perkara yang sangat tinggi. Dengan rasio produktivitas memutus perkara 99,54%, jumlah sisa pada akhir tahun 2025 kurang dari 1%, yakni 0,46%. Mahkamah Agung berhasil mempertahankan rasio produktivitas memutus perkara di atas angka 99% dan sisa di bawah 1% dalam lima tahun terakhir sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini.

Grafik 2.7
Rasio Produktivitas Memutus Perkara Mahkamah Agung Periode 2015-2025



2.) Rasio Penyelesaian Perkara (clearance rate)

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2025 sebanyak 39.931 perkara. Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju meningkat 18,51% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mengirim sebanyak 31.162 perkara.

Perbandingan jumlah perkara yang dikirim dengan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 36.931 perkara menunjukkan nilai rasio penyelesaian perkara (clearance rate) mencapai 97,40%. Rasio penyelesaian perkara untuk setiap jenis perkara tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Jumlah Masuk	Jumlah Kirim	%
1	Pidana	2.474	2.338	94,50%
2	Pidana Khusus	15.917	15.286	96,04%
3	Perdata	7.945	8.276	104,17%

No	Jenis Perkara	Jumlah Masuk	Jumlah Kirim	%
4	Perdata Khusus	1.450	1.352	93,24%
5	Perdata Agama/Jinayah	1.208	1.103	91,31%
6	Pidana Militer	318	308	96,86%
7	Tata Usaha Negara	8.606	8.268	96,07%
	Jumlah	37.918	36.931	97,40%

3.) Rerata Waktu Memutus

Mahkamah Agung berhasil memutus perkara dalam tenggang waktu di bawah 3 bulan (on time cases processing) sebanyak 37.791 dari total perkara yang diputus sebanyak 37.973 atau 99,52%. Ketepatan waktu memutus (on time cases processing) tahun 2025 meningkat 0,35% daripada tahun 2024 yang berjumlah 99,17%. Rerata waktu memutus perkara tahun 2025 pada setiap jenis perkara tergambar pada tabel di bawah ini. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal berkas perkara diterima oleh ketua majelis dengan tanggal perkara diputus.

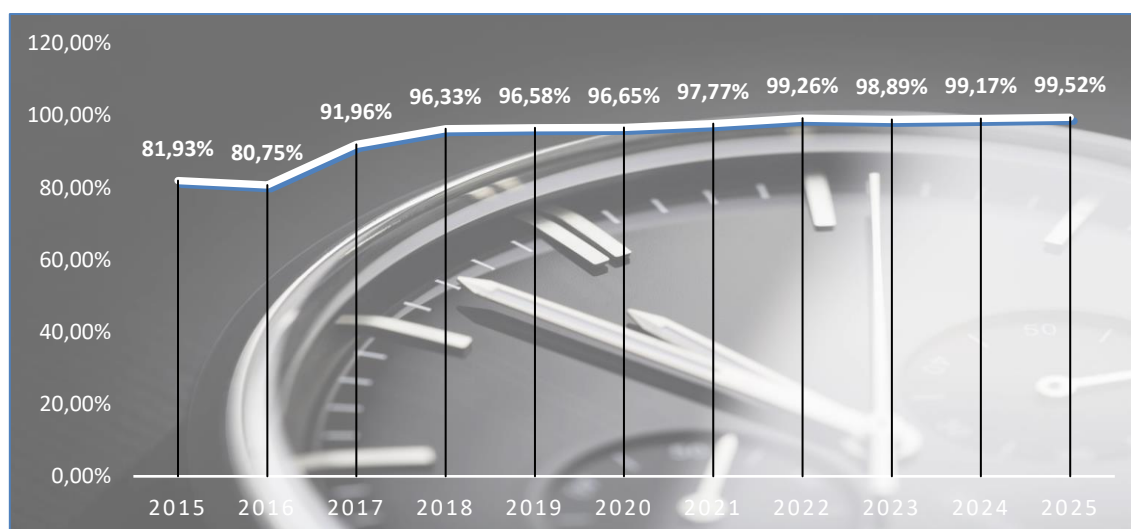
Tabel 2.28
Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan
Mahkamah Agung Tahun 2025

-	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d. 3	3 s.d. 6	6 s.d. 12	12 s.d. 24	> 24	
1	Pidana	2.473	1	0	0	0	2.474
2	Pidana Khusus	15.907	10	3	1	1	15.922
3	Perdata	7.812	48	19	3	0	7.882
4	Perdata Khusus	1.443	8	6	0	0	1.457

5	Perdata Agama/Jinayah	1.206	2	0	0	0	1.208
6	Pidana Militer	317	1	0	0	0	318
7	Tata Usaha Negara	8.633	68	4	1	6	8.712
Jumlah		37.791	138	32	5	7	37.973
%		99,52%	0,36%	0,08%	0,01%	0,02%	

Mahkamah Agung berhasil mempertahankan ketepatan waktu memutus perkara di atas 90% dalam 8 (delapan) tahun berturut-turut. Bahkan dalam 5 (lima) tahun terakhir, ketepatan waktu memutus perkara tersebut berada di atas 97% seperti tergambar dalam grafik di bawah ini.

Grafik 2.8
Perkembangan Ketepatan Waktu Memutus Perkara (On Time Cases Processing)
Periode 2015-2025



4.) Rerata Waktu Minutasi

Mahkamah Agung berhasil menyelesaikan minutasi perkara dan mengirim salinan putusan ke pengadilan pengaju dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebanyak 35.728 perkara dari total minutasi sebanyak 36.931 perkara atau 96,74%. Ketepatan waktu

minutasi perkara tahun 2025 meningkat 0,24% dari tahun 2024 yang berjumlah 96,50%. Capaian ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.

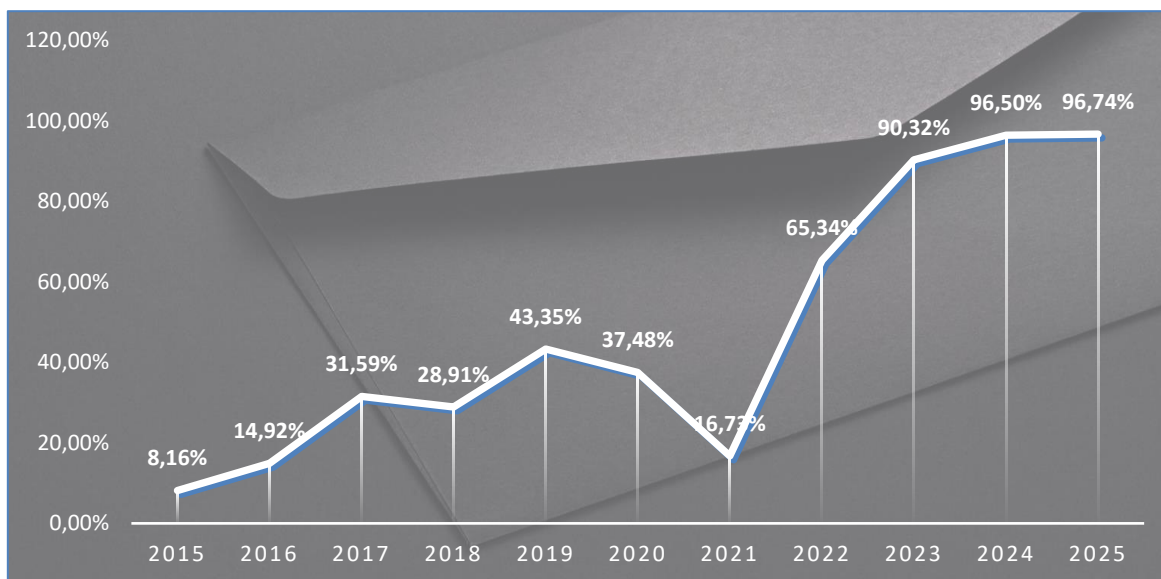
Sebelum tahun 2022, ketepatan waktu minutasi perkara menjadi persolan dalam penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Selama periode 2015-2021, rerata ketepatan waktu minutasi hanya mencapai 25,88%. Peningkatan signifikan kinerja minutasi dimulai pada tahun 2022 dengan kecenderungan meningkat hingga tahun-tahun berikutnya. Peningkatan ketepatan waktu minutasi perkara seiring dengan penerapan sistem reward atas percepatan penyelesaian perkara, penguatan sistem pengawasan dan pembinaan serta implementasi pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik.

Rerata waktu minutasi perkara Mahkamah Agung tergambar pada tabel dan grafik di bawah ini. Perhitungan rerata waktu minutasi adalah selisih antara tanggal perkara diputus dan tanggal perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju.

Tabel 2.29
Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Pidana	2.265	21	18	15	19	2.338
2	Pidana Khusus	14.923	192	73	38	60	15.286
3	Perdata	7.609	623	42	2	0	8.276
4	Perdata Khusus	1.281	63	8	0	0	1.352
5	Perdata Agama/Jinayah	1.096	7	0	0	0	1.103
6	Pidana Militer	307	1	0	0	0	308
7	Tata Usaha Negara	8.247	14	7	0	0	8.268
Jumlah		35.728	921	148	55	79	36.931
%		96,74%	2,49%	0,40%	0,15%	0,21%	

Grafik 2.9
perkembangan ketepatan waktu minutasasi perkara Mahkamah Agung periode 2015-2025



5.) Perkara Belum Minutasi

Perkara sudah diputus namun belum diminutasi/dikirim ke pengadilan pengaju pada akhir tahun 2025 berjumlah 5.364 perkara. Perkara belum minutasasi meningkat 9,47% dari tahun 2024 yang berjumlah 4.900 perkara. Peningkatan ini dampak dari peningkatan jumlah perkara yang diputus yang mencapai 22,86%.

Perkara belum minutasasi yang berkategori tunggakan berhasil direduksi sebanyak 50,10% dari tahun 2024 yang berjumlah 483 menjadi 241 perkara.

Rincian perkara belum minutasasi pada tiap-tiap kamar adalah sebagaimana tabel berikut.

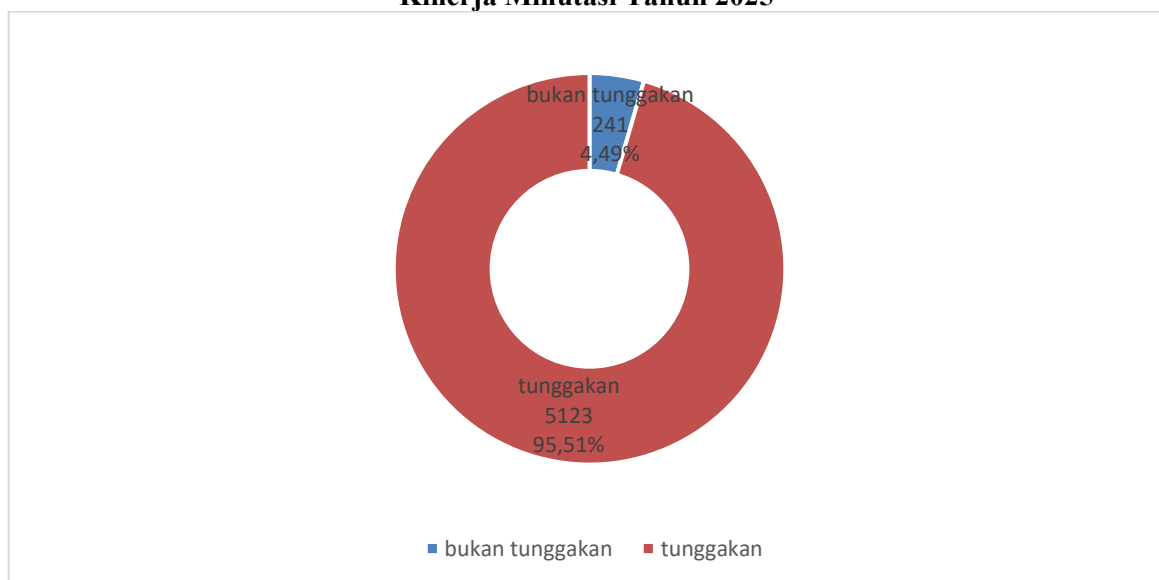
Tabel 2.30
Perkara Belum Minutasi pada tanggal 31 Desember 2025

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Belum Minutasi	Status Usia Perkara Belum Minutasi			
			di atas 3 Bulan (tunggakan)	%	di bawah 3 bulan (bukan tunggakan)	%
1	Pidana	198	22	11,11%	176	88,89%
2	Pidana Khusus	1.287	218	16,94%	1.069	83,06%
3	Perdata	1.818	1	0,06%	1.817	99,94%

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Belum Minutasi	Status Usia Perkara Belum Minutasi			
			di atas 3 Bulan (tunggakan)	%	di bawah 3 bulan (bukan tunggakan)	%
4	Perdata Khusus	156	0	0,00%	156	100,00%
5	Perdata Agama	318	0	0,00%	318	100,00%
6	Pidana Militer	0	0	0,00%	0	100,00%
7	Tata Usaha Negara	1.587	0	0,00%	1.587	100,00%
	Jumlah	5.364	241	4,49%	5.123	95,51%

Jumlah perkara aktif pada akhir tahun 2025 berjumlah 5.539 perkara yang terdiri atas perkara belum diputus sebanyak 175 perkara dan perkara belum minutasi sebanyak 5.364 perkara. Perkara aktif adalah perkara yang statusnya masih dalam penyelesaian di Mahkamah Agung yang terdiri atas tiga kondisi, yakni (i) perkara tersebut belum putus, (ii) sudah putus tetapi belum diminutasi, atau (iii) sudah diminutasi tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju.

Grafik 2.10
Kinerja Minutasi Tahun 2025



Jumlah perkara aktif pada akhir tahun 2025 meningkat 7,97% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 yang berjumlah 5.130 perkara. Perkara aktif yang

berkategori tunggakan hanya sebesar 4,35%. Jumlah tunggakan berkurang 53,79% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 9,42%.

Tabel 2.31
Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2025

No	Kategori	Tahun 2024	Tahun 2025	Perbandingan 2024-2025
1	Belum Putus	230	175	-23,91%
2	Sudah Putus Belum Minutasi	4.900	5364	9,47%
3	Sudah Minutasi Belum Kirim	0	0	0
Jumlah		5.130	5539	7,97%
4	Perkara aktif yang berkategori tunggakan	483	241	-50,10%
5	Persentase tunggakan dalam perkara aktif	9,42%	4,35%	-53,79%

Rekapitulasi Amar Putusan

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum kasasi tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.32
Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Amar Putusan					Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No	Pencabutan	
1	Pidana	144	1.754	297	5	10	2.210
2	Pidana Khusus	486	3.739	8.119	16	26	12.386
3	Perdata	755	4.468	1.050	6	20	6.299
4	Perdata Khusus	189	861	350	2	3	1.405
5	Perdata Agama/Jinayah	140	629	212	46	8	1.035

No	Jenis Perkara	Amar Putusan					Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No	Pencabutan	
6	Pidana Militer	10	139	116	15	1	281
7	Tata Usaha Negara	221	640	24	9	2	896
Jumlah		1.945	12.230	10.168	99	70	24.512
%		7,93%	49,89%	41,48%	0,40%	0,29%	

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.33
Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Amar Putusan						Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No	Pencabutan	Putusan Sela	
1	Pidana	28	225	0	0	1	0	254
2	Pidana Khusus	1.951	1.520	3	1	2	0	3.477
3	Perdata	216	1.354	1	7	5	0	1.583
4	Perdata Khusus	7	45	0	0	0	0	52
5	Perdata Agama/Jinayah	14	146	0	13	0	0	173
6	Pidana Militer	6	29	0	0	0	0	35
7	Tata Usaha Negara	43	185	8	11	0	0	247
8	Pajak	817	6.532	17	141	2	0	7.509
Jumlah		3.082	10.036	29	173	10	0	13.330
%		23,12%	75,29%	0,22%	1,30%	0,08%	0,00%	

Klasifikasi pemohon upaya hukum kasasi dalam perkara pidana, pidana khusus, dan pidana militer tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2025

No	Pemohon	Pidana Umum		Pidana Khusus		Pidana Militer		Ket
		Kasasi	%	Kasasi	%	Kasasi	%	
1.	Terdakwa	381	17,24%	4.923	39,79%	188	66,90%	
2.	Jaksa/Oditur	1.373	62,13%	3.736	30,20%	80	28,47%	
3.	Terdakwa dan Jaksa/Oditur	456	20,63%	3.713	30,01%	13	4,63%	
	Jumlah	2.210		12.372		281		

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. REKRUTMEN

1. HAKIM AGUNG

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada pasal 4 ayat 3 yang menyatakan jumlah Hakim Agung paling banyak 60 (enam puluh) orang, Hakim Agung yang dipilih pun masuk kedalam masing-masing kamar perkara. Namun sampai saat ini jumlah hakim Agung belum memenuhi jumlah Maksimal yang ditentukan.

Pada awal tahun 2025 jumlah Hakim Agung sebanyak 45 orang, dalam perjalanan waktu pada tahun 2025 terdapat penambahan Hakim Agung sebanyak 9 orang. Kemudian, 1 (satu) Ketua Kamar Militer dan 5 (lima) Hakim Agung yang pensiun, sehingga sampai akhir tahun 2025 jumlah Hakim Agung berjumlah 48 orang dan masih kurang 12 orang untuk mencapai jumlah maksimal Hakim Agung.

2. JABATAN FUNGSIONAL PRANATA PERADILAN

Penguatan sumber daya manusia pelaksana fungsi pemberian dukungan administrasi yudisial dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung merupakan aspek penting dalam peningkatan kinerja penanganan perkara. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menggagas lahirnya tenaga fungsional pranata peradilan sebagai salah satu pelaksana fungsi dukungan administrasi yudisial. Gagasan tersebut terwujud dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan yang berlaku sejak tanggal 13 Desember 2019.

Pada tahun 2025 terdapat jabatan fungsional pranata peradilan sejumlah 277 orang. Keberadaan jabatan fungsional pranata peradilan diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang dukungan administrasi yudisial, meliputi penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan,

penanganan hasil sidang, penyusunan laporan penyelesaian perkara, dan penanganan kewenangan Mahkamah Agung di luar fungsi mengadili.

2. CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

Pada tahun 2025 Eselon I Kepaniteraan Mahkamah Agung mendapat alokasi CPNS sebanyak 3 orang dengan 2 orang jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama dan 1 orang jabatan Arsiparis Ahli Pertama, dengan kualifikasi pendidikan S1. Pengalokasian CPNS tersebut ditempatkan di Sekretariat Kepaniteraan.

B. MUTASI

Pada tahun 2025, terjadi mutasi Sumber Daya Manusia di Kepaniteraan, baik Panitera Muda Perkara, Hakim Yustisial / Panitera Pengganti maupun PNS yang mutasi keluar dari Kepaniteraan maupun yang masuk ke dalam lingkungan Kepaniteraan adalah sebagai berikut :

1. Panitera Mahkamah Agung yang diterima menjadi Hakim Agung sebanyak 1 orang.
2. Panitera Muda Perkara yang masuk ke Kepaniteraan sebanyak 1 orang.
3. Panitera Muda Perkara yang diterima menjadi Hakim Agung sebanyak 1 orang.
4. Hakim Yustisial/Panitera Pengganti yang masuk ke Kepaniteraan sebanyak 18 orang.
5. Hakim Yustisial/Panitera Pengganti yang mutasi keluar Kepaniteraan sebanyak 29 orang.
6. PNS yang mutasi masuk ke Kepaniteraan sebanyak 18 orang.
7. PNS yang mutasi keluar Kepaniteraan sebanyak 7 orang.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Mutasi Masuk/Keluar

No.	Jabatan	Mutasi	
		Masuk	Keluar
1	Panitera Mahkamah Agung	-	1 orang
2	Panitera Muda Perkara	1 orang	1 orang
3	Hakim Tinggi Pemilah	-	-

No.	Jabatan	Mutasi	
		Masuk	Keluar
4	Hakim Yustisial/PP	18 orang	29 orang
5	PNS	18 orang	7 orang

C. PROMOSI

Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan. PNS yang memenuhi syarat mempunyai Hak yang sama untuk di promosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Mahkamah Agung pada Tahun 2017 mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat lingkungan Peradilan. Hakim dan pegawai yang dipromosikan pada Mahkamah Agung yang diantaranya Pejabat Struktural pada Mahkamah Agung, Panitera Muda Kamar, Panitera Pengganti. Pada tahun 2025 ada 6 PNS di Kepaniteraan yang mendapat promosi dan 15 Hakim yang mendapat promosi.

D. PENSIUN DAN MENINGGAL DUNIA

Sepanjang tahun 2025, terdapat sejumlah Hakim yang pensiun karena telah mencapai batas usia pensiun dan PNS yang pensiun, baik karena telah selesainya masa kerja maupun karena meninggal dunia. Berikut adalah daftar nama sejumlah Hakim dan PNS yang pensiun karena telah mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia yaitu:

1. Hakim Agung yang pensiun karena batas usia pensiun sebanyak 4 orang.
2. Hakim Agung yang meninggal dunia sebanyak 2 orang.
3. Hakim Tinggi yang pensiun karena batas usia pensiun sebanyak 1 orang.

E. DIKLAT DAN PELATIHAN

Kepaniteraan pada tahun 2025 telah mengirimkan sejumlah hakim/pegawai untuk mengikuti diklat dan pelatihan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Rekapitulasi Peserta Diklat/Pelatihan Kepaniteraan

No.	Nama Diklat	Jumlah Orang	Keterangan
1	Training of Facilitator Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Angkatan II Metode Blended Learning Tahun Anggaran 2025	7 orang	
2	Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Tindakan Faktual Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara	2 orang	
3	Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rekomendasi Kebijakan bagi Koordinator	6 orang	
4	Training of Facilitator Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	1 orang	
5	Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) secara online	1 orang	
6	Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Srikandi Angkatan II Mahkamah Agung RI secara online	2 orang	
7	Dialog Peradilan tentang Kejahatan Satwa Liar dan Hutan di Indonesia	5 orang	
8	Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim dan Panitera Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia	1 orang	
9	Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Kepailitan	5 orang	

No.	Nama Diklat	Jumlah Orang	Keterangan
	dan PKPU Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia		
10	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia Angkatan XXI	6 orang	
11	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Gelombang I Secara Klasikal Tahun 2025	3 orang	
12	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) Seluruh Indonesia Gelombang 5	10 orang	
13	Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Hak Kekayaan Intektual Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia	5 orang	
14	“Training of Trainers Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum”	1 orang	
15	Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Kepailitan dan PKPU Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia Gelombang 5	4 orang	
16	Pelaksanaan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan XXVII Bagi Hakim Karier Dan Hakim Adhoc Tingkat Pertama Dan Banding Seluruh Indonesia	4 orang	
17	Pelatihan Sertifikasi Hakim Tipikor Angkatan XXVII	6 orang	
18	Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Hak	8 orang	

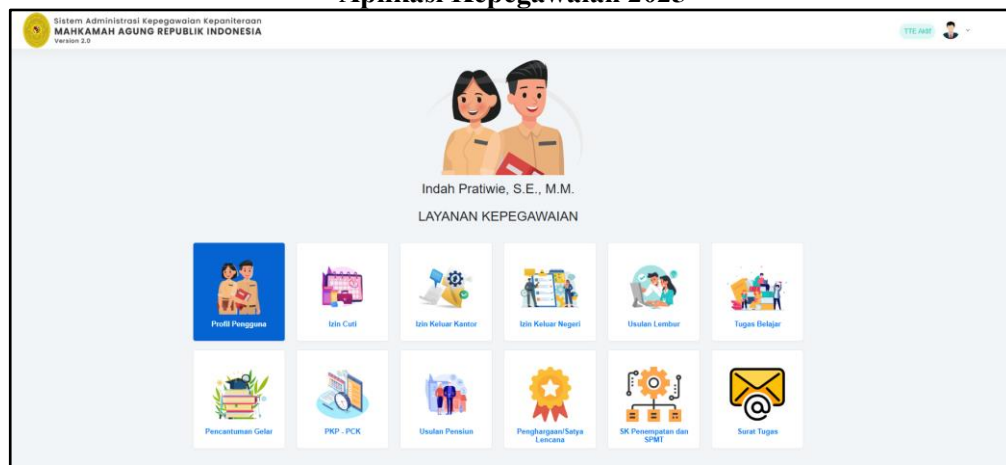
No.	Nama Diklat	Jumlah Orang	Keterangan
	Kekayaan Intelektual Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia Gelombang 2		
19	Training of Facilitator Implementasi KUHP Angkatan XI Tahun 2025	1 orang	
Total Jumlah		78 orang	

F. APLIKASI KEPEGAWAIAN KEPANITERAAN

Pengelolaan kepegawaian yang bersifat manajerial maupun teknis administratif senantiasa berkaitan dengan pengelolaan data, baik dalam bentuk tercetak maupun data elektronik. Kegiatan administrasi kepegawaian berpengaruh langsung terhadap kondisi data perorangan pegawai maupun data kepegawaian secara keseluruhan. Dalam praktiknya, sering terjadi perubahan data yang tidak seluruhnya diketahui oleh para pelaksana administrasi lainnya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan informasi. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut. Aplikasi Kepegawaian yang keberadaannya sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan data kepegawaian yang sistematis dan terintegrasi. Aplikasi Kepegawaian merupakan sistem pengolahan data kepegawaian yang dijalankan melalui dua metode, yaitu secara manual dan secara elektronik. Pengelolaan data secara manual tidak hanya berkaitan dengan teknologi pendukung, tetapi juga mencakup tindakan administratif, prosedur kerja, serta pembagian tugas yang telah disusun secara terstruktur guna menjawab dinamika perubahan data dan menyediakan informasi kepegawaian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sepanjang Tahun 2025, Aplikasi Kepegawaian dilakukan penyempurnaan dan penguatan sistem melalui perbaikan bugs pada beberapa menu, antara lain menu izin cuti, profil hakim dan pegawai, serta menu pendukung lainnya, guna meningkatkan stabilitas, keandalan, dan akurasi data kepegawaian. Selain itu, dilaksanakan upgrade keamanan website sebagai upaya menjaga keamanan data, meningkatkan kinerja aplikasi, serta memastikan layanan administrasi kepegawaian berbasis sistem dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Gambar 4.9
Aplikasi Kepegawaian 2025



G. PEMBINAAN MAHKAMAH AGUNG RI

1. Kegiatan Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi jajaran 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dihadapan para hakim dari seluruh Indonesia saat memberikan pembinaan yang digelar secara hybrid pada Rabu, 19 Februari 2025. Acara yang berlangsung di Balairung Mahkamah Agung ini mengusung tema “Kepemimpinan dan Integritas”.



2. Kegiatan Pembinaan Hakim baru oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., di Jakarta, pada Jumat, 13 Juni 2025. Turut hadir memberikan pembinaan kepada para hakim baru yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial dan para Ketua Kamar. Selain itu kegiatan ini juga dihadiri oleh para pejabat eselon I pada Mahkamah Agung dan juga Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA.



3. Para Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum se-Wilayah Daerah Khusus Jakarta mengikuti acara Pembinaan Administrasi dan Teknis Yudisial oleh Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Perdata, dan Ketua Kamar Pengawasan pada Mahkamah Agung. Berlangsung pada Jumat, 18 Juli 2025 di lantai 2 tower gedung Mahkamah Agung Jakarta. Pembinaan tersebut juga diikuti Panitera, Sekretaris Mahkamah Agung, para pejabat Eselon I, para Panitera Muda Perkara, para pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung, serta para Ketua, Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum se-Wilayah Daerah Khusus Jakarta.



4. Pembinaan bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, Lingkungan Badan Peradilan Umum seluruh Indonesia oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Pembinaan, dan Ketua Kamar Pengawasan pada Mahkamah Agung memberikan Pembinaan Teknis dan Administrasi pada Jum'at, 25 Juli 2025 bertempat di gedung Balairung Mahkamah Agung Jakarta.



5. Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial bagi Panitera Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. bersama jajaran pimpinan MA lainnya. Turut hadir dalam kegiatan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, para Ketua Kamar MA, hingga para pejabat eselon I dan II MA di Balairung Mahkamah Agung RI, Jakarta pada 31 Oktober 2025.



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PERENCANAAN

1. PERENCANAAN USULAN ANGGARAN TAHUN 2026

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 15503 Tahun 2025 hal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Mahkamah Agung TA 2026 yang menindaklanjuti Surat Kementerian Keuangan Nomor S-626 Tahun 2025 hal penyampaian alokasi anggaran Kementerian/Lembaga dan dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026, dari Pagu Mahkamah Agung Sebesar Rp. 14.753.752.140.000,- Kepaniteraan Mahkamah Agung Mendapatkan Pagu sebesar Rp. 222.777.888,- dimana alokasi anggaran Kepaniteraan Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut:

Tabel 4.1
Usulan Anggaran Tahun 2026

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Program	Operasional		Non Operasional		Total
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Operasional	Belanja Barang Operasional	PNBP	
1.	Program Dukungan Manajemen	188.031.865	10.943.285	11.392.701	-	
2.	Program Penegakan dan Layananan Hukum			12.410.037		
	Total	188.031.865	10.943.285	23.802.738	-	222.777.888

Namun menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 16431 Tahun 2025 perihal penguatan dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026 Kepaniteraan Mahkamah Agung dikenakan sebesar Rp. 7.806.533.000.

Dalam mendukung biaya penyelesaian perkara Kepaniteraan menggunakan Standar Biaya Keluaran yang diatur didalam peraturan Kementerian Keuangan tentang standar biaya Keluaran tahun 2026 dengan rincian sebagaimana berikut.

Tabel 4.1
Biaya Penyelesaian Perkara Kepaniteraan

No	Jenis Perkara	Satuan Perkara	Volume Target	Alokasi
1.	Putusan Perkara Pidana	Rp. 778.000	13.060 Perkara	Rp. 10.160.680.000
2.	Putusan Perkara Pidana Militer	Rp. 667.000	390 Perkara	Rp. 260.130.000
3.	Putusan Perkara PHI yang nilai gugatannya dibawah 150 juta	Rp. 752.000	800 Perkara	Rp. 601.600.000
Total			14.250 Perkara	Rp. 11.022.410.000

2. EVALUASI SOP TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA ELEKTRONIK

Suatu standar diperlukan sebagai pedoman dalam pekerjaan agar lebih mudah, efektif dan efisien. Setiap jenis organisasi membutuhkan *Standart Operasional Procedures* (SOP) untuk acuan kerja bagi anggota yang terlibat di dalamnya, SOP secara Subtansial membantu organisasi menjadi lebih produktif. Didalam SOP terkandung komitmen jangka panjang untuk pengembangan organisasi. Tidak selamanya sebuah SOP berlaku secara permanen, karena perubahan lingkungan organisasi selalu membawa pengaruh pada SOP yang ada, oleh Karena itu SOP perlu di evaluasi terus menerus, agar prosur-prosedur dalam organisasi selalu merujuk akuntabilitas dan kinerja yang baik.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Dimana monitoring SOP dilakukan secara berkala setiap tahun untuk mengetahui sejauh mana para pelaksana memahami dan melaksanakan standar operasional prosedur di unit kerja masing-masing.



Menindaklanjuti peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi pengajuan Upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang petunjuk teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara elektronik. Kepaniteraan Mahkamah Agung menerbitkan Standar Operasional Prosedur Teknis

Penyelesaian Perkara Elektronik sebagai pedoman bagi pelaksana tugas di lingkungan Mahkamah Agung.

3. SOSIALISASI PENYELESAIAN PERKARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN PENGAJU

Pada tanggal 1 Mei 2024 Ketua meluncurkan pengajuan Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik. Pengajuan Kasasi dan PK secara elektronik merupakan bagian dari sub sistem implementasi pengadilan online yang merupakan salah satu program prioritas modernisasi manajemen perkara yang diamanatkan oleh cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035. Untuk mengimplemankan peradilan elektronik ini, Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa kebijakan, antara lain yaitu: perma nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi pengajuan Upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.

SK KMA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang petunjuk teknis administrasi pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah

Agung secara elektronik serta surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 712/PAN/HK.1.2.3/4/2024.

Untuk mendukung tersebut, kepaniteraan melaksanakan sosialisasi penyelesaian perkara elektronik di **Jakarta, Semarang, Aceh, Tanjungkarang, Bandung, Medan, Samarinda, Jambi, Banjarmasin, Palembang, Pekanbaru, Surabaya, Makassar, Manado, Mataram, Bali, Papua Barat, Pontianak** di ikut Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Tun dan Militer se-Indonesia baik daring maupun luring.

Dalam kegiatan tersebut tim kepaniteraan dibagi dalam 3 (tiga) tim melibatkan Panitera, Sekretaris Kepaniteraan, Panitera Muda Perkara, Hakim Yustisial, Tim Kesekretariatan serta Tim pengembang Humas Mahkamah Agung.

Momen sosialisasi juga digunakan untuk melakukan mendapatkan masukan dari pengadilan pengaju untuk menyempurnakan Aplikasi SIPP sehingga terjadi percepatan dalam pengembangan aplikasi tersebut.

Gambar 4.1
Sosialisasi dan Monev Penyelesaian Perkara Kasasi dan PK secara Elektronik di Tanjung Karang



Gambar 4.2
Sosialisasi dan Monev Penyelesaian Perkara Kasasi dan PK secara Elektronik di Sumatera Utara



4. EVALUASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK KEPANITERAAN

Kepaniteraan Mahkamah Agung senantiasa berupaya terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Salah satu Upayanya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara Pelayanan Publik.

Untuk mendukung hal tersebut Kepaniteraan Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 2148/PAN/SK/12/2025 tentang Standar Pelayanan Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Secara umum Kepaniteraan Mahkamah Agung menyediakan pelayanan sebagaimana berikut:

- a. Pelayanan Pengaduan;
- b. Pelayanan Informasi melalui aplikasi informasi perkara;
- c. Pelayanan WhatsApp Bisnis
- d. Pelayanan Permohonan Magang/Penelitian/riset

Dengan adanya Keputusan tersebut diharapkan SDM di Kepaniteraan dapat terus meningkatkan kualitas Kerja dalam mendukung penyelesaian perkara Kasasi dan peninjauan Kembali.

5. EVALUASI ANALISA JABATAN



Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tahun 2025 melakukan evaluasi jabatan berdasarkan SOP Penyelesaian Perkara Elektronik., evaluasi melibatkan para Panitera Muda Perkara, Para Panitera Muda Kamar dan Kesekretariatan Kepaniteraan.

Hasil evaluasi analisa jabatan akan digunakan dalam menetapkan peta jabatan dan analisa baban kerja yang merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik memerlukan petunjuk teknis untuk memudahkan pemahaman dalam memberikan pelayanan administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali yang lebih efektif dan efisien.

6. GARDA PERADILAN

Garda Peradilan: Indonesia Law Report (ILR) adalah publikasi resmi Mahkamah Agung (MA) RI yang memuat kaidah-kaidah penting dari putusan-putusan MA yang mengandung penemuan hukum baru, perkembangan hukum, atau solusi atas persoalan sosial baru, diterbitkan setiap empat bulan sekali secara digital untuk menjadi sumber edukasi hukum dan acuan bagi para aparatur peradilan serta masyarakat. Publikasi ini penting karena merangkum putusan-putusan yang menjadi *landmark decision* dan dapat berkembang menjadi yurisprudensi, membantu mengisi kekosongan hukum, dan mencerminkan dinamika perkembangan hukum di Indonesia.

Tujuan dan Fungsi Garda Peradilan:



- **Mempublikasikan Penemuan Hukum Baru:** Menampilkan putusan yang mengatasi isu hukum yang belum diatur jelas dalam undang-undang atau memerlukan interpretasi baru.
- **Mengisi Kekosongan Hukum:** Menemukan kaidah baru untuk mengisi celah dalam sistem hukum yang ada.
- **Menjadi Sarana Edukasi:** Memberikan wawasan dan pemahaman lebih mendalam kepada hakim, panitera, dan masyarakat tentang arah perkembangan hukum.
- **Menjadi Landasan Yurisprudensi:** Kompilasi isu hukum penting ini menjadi bahan bagi MA untuk menetapkan keputusan penting yang dapat berlaku sebagai yurisprudensi.

hukum penting ini menjadi bahan bagi MA untuk menetapkan keputusan penting yang dapat berlaku sebagai yurisprudensi.

Kriteria Putusan yang Dipilih:

- Memuat penemuan hukum baru atau penghalusan hukum.
- Mengisi kekosongan hukum atau mengubah hukum kebiasaan.
- Menjawab persoalan baru yang dinamis dalam masyarakat.
- Mencerminkan arah perkembangan hukum.

Garda Peradilan telah terbit sebanyak 3 kali :

- Garda Peradilan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2025
- Garda Peradilan Volume 1 Nomor 2 Tahun 2025
- Garda Peradilan Volume 1 Nomor 3 Tahun 2025

7. PODCAST (MARI KE MONAS)

Podcast Kepaniteraan MARI ke MONAS merupakan media komunikasi dan edukasi yang menghadirkan pembahasan seputar isu-isu hukum aktual dan dinamika peradilan. Podcast ini juga menghadirkan tokoh-tokoh dari lingkungan Mahkamah Agung untuk berbagi pandangan, pengalaman, serta gagasan hukum.

Disajikan dalam format diskusi yang santai namun berbobot, podcast MARI ke MONAS bertujuan untuk menyampaikan informasi hukum secara mudah dipahami, akurat, dan relevan dengan perkembangan zaman. Podcast MARI ke MONAS diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran hukum yang menarik bagi aparatur peradilan maupun masyarakat luas.

Fungsi Podcast MARI ke MONAS:

1. Fungsi Edukasi

Sebagai sarana pembelajaran dan literasi hukum bagi aparatur peradilan, mahasiswa, praktisi hukum, dan masyarakat umum.

2. Fungsi Informasi

Menyampaikan informasi resmi dan aktual terkait dunia peradilan dan jasa layanan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

3. Fungsi Inspiratif

Memberikan motivasi dan inspirasi melalui diskusi dan pengalaman tokoh-tokoh hukum.

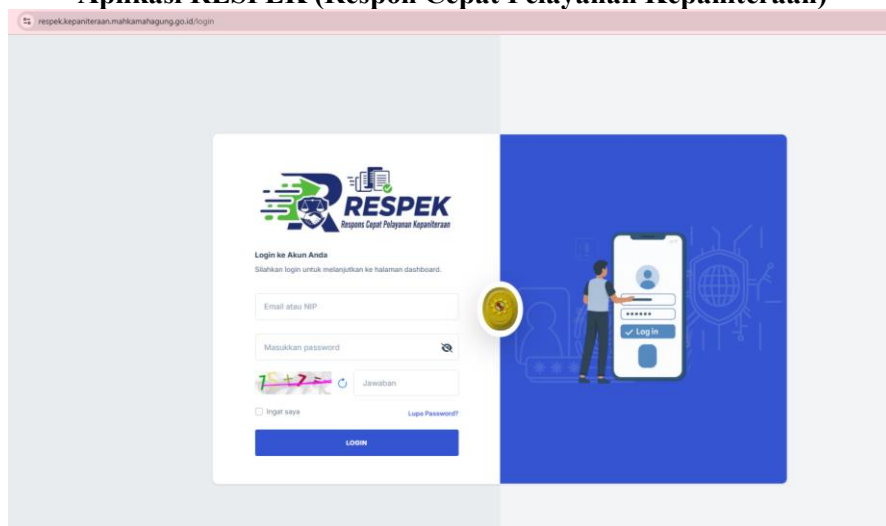
4. Fungsi Komunikasi Publik

Menjadi jembatan komunikasi antara Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dan masyarakat dalam membangun pemahaman serta kepercayaan publik melalui fitur kolom komentar pada video podcast.

8. APLIKASI RESPEK (RESPON CEPAT PELAYANAN KEPANITERAAN)

Aplikasi RESPEK (Respon Cepat Pelayanan Kepaniteraan), menjadi salah satu inovasi yang diluncurkan Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan modern berbasis IT. Aplikasi RESPEK merupakan sistem, yang digunakan untuk menindaklanjuti dan memonitoring, pengaduan pelayanan penyelesaian perkara, di Mahkamah Agung secara digital. Tak hanya itu, aplikasi tersebut dirancang sebagai respon penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Kepaniteraan Mahkamah Agung, sekaligus sebagai sarana penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait pelayanan di Kepaniteraan Mahkamah Agung, serta sebagai platform dalam pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan di Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Gambar 4.3
Aplikasi RESPEK (Respon Cepat Pelayanan Kepaniteraan)



Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 844/PAN/OT.01.3/08/2025 tentang Pemberlakuan Aplikasi Respons Cepat Pelayanan Kepaniteraan (RESPEK) di Lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung. Panitera Mahkamah Agung melalui Surat Nomor 882/Pan/HK/.01/08/2025 tanggal 20 Agustus 2025, memberitahukan dua hal penting terkait layanan pengaduan resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah MARINews himpun sebagai berikut:

1. Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyediakan saluran pengaduan daring (online) yang terpusat dan terintegrasi untuk menangani setiap

keluhan, masukan dan laporan yang terkait dengan pelayanan kepaniteraan di lingkungan Mahkamah Agung dengan laman : <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/contact/layanan-pengaduan>.

2. Laman tersebut merupakan situs resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dan menjadi satu-satunya media pengaduan pelayanan yang sah di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Panitera Mahkamah Agung melalui surat pemberitahuan tersebut turut menegaskan, seluruh penyampaian dan tindak lanjut pengaduan terkait pelayanan pada kepaniteraan wajib dilakukan melalui laman <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/contact/layanan-pengaduan>.

9. PENILAIAN SAKIP 2024

Dalam rangka pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Adapun hasil kinerja Kepaniteraan memperoleh nilai sebesar 77,45 atau BB (sangat baik) naik 1,05 dibandingkan tahun sebelumnya yang mendapatkan 76,40 BB (sangat baik).

B. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pada tahun 2025 Kepaniteraan Mahkamah Agung RI mengelola anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-005.02.1.004028/2025 tanggal 2 Desember 2025, Kepaniteraan memperoleh pagu anggaran awal sebesar **Rp.215.971.195.000,-** (dua ratus lima belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun Kepaniteraan mendapatkan Pagu tambahan sebesar Rp.10.427.419.000,- (sepuluh milyar empat ratus dua

puluh tujuh juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) sehingga pagu revisi terakhir per sebesar Rp.226.398.614.000,- (dua ratus dua puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3
Rincian Pagu Anggaran TA.2025

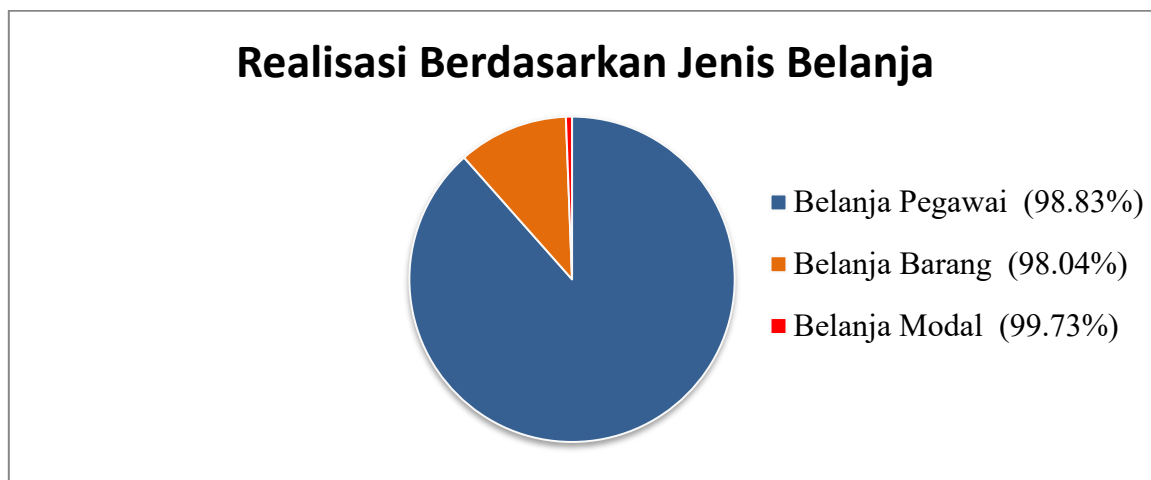
No	Jenis Belanja	Pagu Awal Per-1 Januari 2025	Pagu Tambahan	Pagu Akhir Per-31 Desember 2025
1	Pegawai	182.225.172.000	17.839.000.000	200.064.172.000
2	Barang	32.522.549.000	-(7.542.581.000)	24.979.968.000
3	Modal	1.223.474.000	131.000.000	1.354.474.000
	Jumlah	215.971.195.000	10.427.419.000	226.398.614.000

Pagu Anggaran Kepaniteraan TA 2025 sebesar **Rp.226.398.614.000,-** (dua ratus dua puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah) realisasi sebesar Rp.223.756.574.671,- (dua ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) atau sebesar 98,83%. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.4
Realisasi Penyerapan Anggaran Per Jenis TA.2025

No	Jenis Belanja	Pagu Revisi	Realisasi	%	Sisa
1	Pegawai	200.064.172.000	197.915.354.191	98,93	2.148.817.809
2	Barang	24.979.968.000	24.490.378.230	98,04	489.589.770
3	Modal	1.354.474.000	1.350.842.250	99,73	3.631.750
	Jumlah	226.398.614.000	223.756.574.671	98,83	2.642.039.329

Grafik 4.1
Penyerapan Anggaran dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 di
Kepaniteraan



Program Peningkatan Penyelesaian Perkara

Realisasi Anggaran Program Penyelesaian Perkara sebagai berikut :

Tabel 4.5
Realisasi Anggaran Program Penyelesaian Perkara

No	Kode dan Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	(1044.AEA) Koordinasi	131.645.000	108.855.558	22.789.442	82,69
2	(1044.BCA) Perkara Hukum Perseorangan	9.302.503.000	9.005.367.566	297.135.434	96,81
	Jumlah	9.434.148.000	9.114.223.124	319.924.876	96,61

Program Dukungan Manajemen sebagai berikut :

Tabel 4.5
Program Dukungan Manajemen

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	214.599.514.000	212.404.797.254	2.194.716.746	98,98
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.354.474.000	1.350.842.250	3.631.750	99,73

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
3	Layanan Manajemen SDM	605.419.000	587.115.225	18.303.775	96,98
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal	405.059.000	318.217.400	86.841.600	78,56
	Jumlah	216.964.466.000	214.660.972.129	2.303.493.871	98,94

Tabel 4.5

Perbandingan Pengelolaan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025 pada Kepaniteraan

Tahun	Pagu	Realisasi	Persentasi
2024	222.006.897.000	220.513.142.916	99,33
2025	226.398.614.000	223.756.574.671	98,83

➤ **Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Tahun 2025, estimasi PNBP sebesar Rp.174.490.000,- (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 realisasi PNBP sebesar Rp. 171.190.000,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) atau mencapai 98,11%. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.6

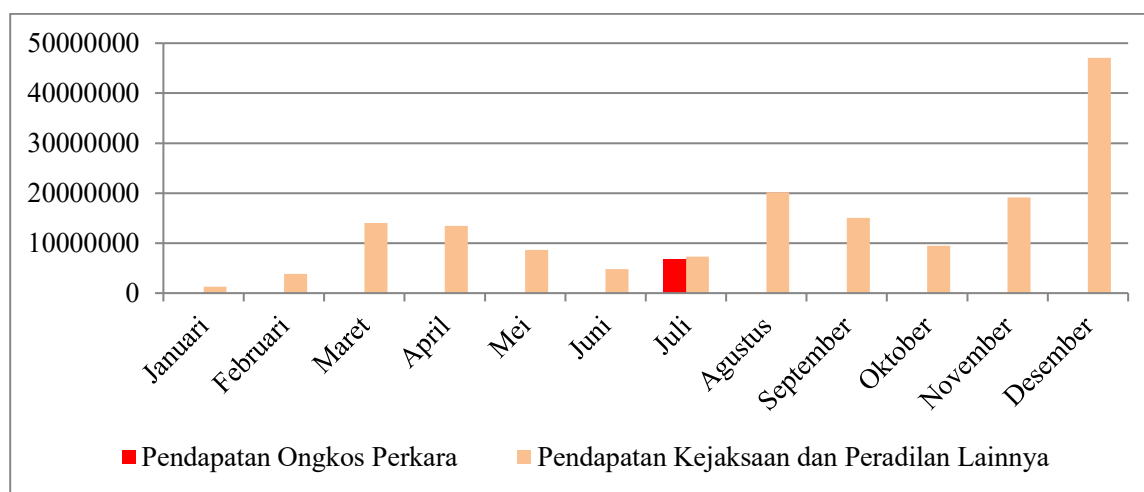
Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Bulan	425233 Pendapatan Ongkos Perkara	425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Jumlah
Januari		1.280.000	1.280.000
Februari		3.830.000	3.830.000
Maret		14.020.000	14.020.000
April		13.470.000	13.470.000
Mei		8.660.000	8.660.000
Juni		4.820.000	4.820.000
Juli	6.800.000	7.310.000	14.110.000
Agustus		20.200.000	20.200.000
September		15.080.000	15.080.000

Bulan	425233 Pendapatan Ongkos Perkara	425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Jumlah
Oktober		9.450.000	9.450.000
November		19.170.000	19.170.000
Desember		47.100.000	47.100.000
Total	6.800.000	164.390.000	171.190.000

Realisasi PNBK Kepaniteraan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 4.2
Realisasi PNBK Kepaniteraan Tahun 2025



➤ Capaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kepaniteraan tahun 2025, telah mencapai **98,19%**. Dengan uraian sebagai berikut :

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	175	005	004028	KEPANITERAAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	91.94	100.00	99.19	100%	1.00	98.19
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.19	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		97.98				100.00				

➤ **Catatan Revisi atas DIPA**

Catatan revisi atas DIPA Tahun 2025 pada Kepaniteraan dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 4.7
Catata revisi atas DIPA Tahun 2025

No	Pagu	Tanggal Terbit Revisi	Nilai Pagu Revisi	Keterangan
1	Awal	02 Desember 2024	215.971.195.000	
2	Revisi ke-01	17 Januari 2025	215.971.195.000	
3	Revisi ke-02	07 Februari 2025	215.971.195.000	
4	Revisi ke-03	21 Februari 2025	215.971.195.000	
5	Revisi ke-04	19 Maret 2025	215.971.195.000	
6	Revisi ke-05	23 April 2025	215.971.195.000	
7	Revisi ke-06	15 Juli 2025	215.971.195.000	
8	Revisi ke-07	09 September 2025	215.971.195.000	
9	Revisi ke-08	08 Oktober 2025	232.625.323.000	
10	Revisi ke-09	16 Oktober 2025	232.625.323.000	
11	Revisi ke-10	24 Oktober 2025	226.398.614.000	
12	Revisi ke-11	03 November 2025	226.398.614.000	
13	Revisi ke-12	12 Desember 2025	226.398.614.000	
14	Revisi ke-13	19 Januari 2026	226.398.614.000	

C. SARANA DAN PRASARANA

1. PENGELOLAAN ASET TETAP

a. Alat Pengelola Data dan Komunikasi

Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2025

Tabel 4.8
Alat Pengelola Data dan Komunikasi

No	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
1.	P.C Unit	64 Buah	17,665,650	1,130,601,600
2.	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1 Buah	70,651,500	70,651,500

3.	Monitor	1 Buah	9,951,150	9,951,150
----	---------	--------	-----------	-----------

b. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Tabel 4.9
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

No	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
1.	Chairman/Audio Conference	1 buah	32,412,000	32,412,000

c. Peralatan Studio

Tabel 4.10
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

No	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
1.	Tripod Camera	1 Buah	1,110,000	1,110,000
2.	Camera Digital	1 Buah	23,976,000	23,976,000

d. Aplikasi Software

Tabel 4.10
Aplikasi Software

No	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
1.	Software Komputer (Aplikasi Info Perkara)	1 buah	33,300,000	33,300,000
2.	Aset Tak Berwujud Lainnya (Aplikasi Sistem Administrasi Kepaniteraan MA)	1 Buah	48,840,000	48,840,000

Sampai dengan 31 Desember 2025, Sekretaris Kepaniteraan mengelola aset tetap dengan jumlah aset 3.029 buah ada Kenaikan sejumlah 73 buah dari semulanya pada tahun 2024 sebanyak 2.956 buah, sebagai berikut :

Tabel 4.11
Jumlah Aset Sekretaris Kepaniteraan tahun 2025

Nama Barang	Jumlah	Keterangan
Compact Hand Projector	1	Buah
Meja Komputer	50	Buah
Lemari Es	2	Buah
Loudspeaker	2	Buah
Note Book	146	Buah
Server	5	Buah
Lori Dorong	130	Buah
CCTV - Camera Control Television System	2	Buah
Mesin Absensi	1	Buah
Scanner (Universal Tester)	74	Buah
Uninterruptible Power Supply (UPS)	263	Buah
Alat Rumah Tangga Lainnya	10	Buah
Printer (Peralatan Personal Komputer)	630	Buah
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	19	Buah
Camera Digital	6	Buah
Video Mixer	1	Buah
Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Buah
Nakas	1	Buah
Filing Cabinet Kayu	1	Buah
Mesin Packing/ Starpping Machine	1	Buah
Sice	2	Buah
Air Cleaner	11	Buah
Handy Talky (HT)	4	Buah
Televisi	4	Buah
P.C Unit	778	Buah

Nama Barang	Jumlah	Keterangan
Lap Top	9	Buah
Karpet	1	Buah
Switch	3	Buah
Station Wagon	1	Buah
Lemari Besi/Metal	162	Buah
White Board	8	Buah
Meja Resepsionis	2	Buah
Mic Conference	5	Buah
Mesin Barcode	115	Buah
Hard Disk	4	Buah
Bingkai Foto	5	Buah
Mesin Penghitung Uang	1	Buah
Sepeda Motor	17	Buah
Alat Penghancur Kertas	6	Buah
Camera Conference	1	Buah
Tablet PC	72	Buah
Kursi Besi/Metal	139	Buah
A.C. Split	2	Buah
TV Monitor	2	Buah
Rackmount	1	Buah
Lemari Kayu	1	Buah
Alat Pemotong Kertas	6	Buah
Video Conference	1	Buah
Dispenser	22	Buah
Audio Mixing Stationer	1	Buah
Air Purifier	5	Buah
Rak Server	1	Buah
Pick Up	1	Buah
Filing Cabinet Besi	1	Buah

Nama Barang	Jumlah	Keterangan
Brandkas	9	Buah
Meja Kerja Besi/Metal	12	Buah
Meja Kerja Kayu	134	Buah
LCD Projector/Infocus	11	Buah
Rak Besi	25	Buah
Video Wall	1	Buah
Software Komputer	21	Buah
Chairman/Audio Conference	1	Buah
Tripod Camera	1	Buah
CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah
Monitor	1	Buah
Jumlah	3.029	Buah

e. Daftar Kendaraan Dinas Kepaniteraan

Kendaraan Dinas Pejabat Struktural Mahkamah Agung, Kepaniteraan memberikan fasilitas untuk mendukung produktifitas kinerja. Berikut adalah daftar kendaraan dinas roda 4 Kepaniteraan Mahkamah Agung

Tabel 4.12
Daftar Kendaraan Dinas Kepaniteraan Mahkamah Agung

No	Jenis dan Merk Kendaraan	Tahun Pembuatan	Nomor Polisi	Nama Pengguna	Fungsi Kendaraan
1	Toyota Avanza	2007	B 2721 UQ	Kepaniteraan	Operasional Kepaniteraan
2	Isuzu Panther Pick Up	2013	B 9964 PQU	Kepaniteraan	Operasional Kepaniteraan

Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Kepaniteraan Mahkamah Agung

Kendaraan dinas roda 2 Kepaniteraan, diberikan kepada pejabat struktural eselon IV, dan petugas operasional dimasing-masing panitera muda perkara, berikut adalah daftar kendaraan dinas roda 2 Kepaniteraan :

Tabel 4.13
Daftar Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Kepaniteraan

No	Jenis dan Merk Kendaraan	Tahun Pembuatan	Nomor Polisi	Nama Pengguna	Jabatan Pengguna
1	Honda Supra X125	2008	B 6998 PJQ	Pool	Pool
2	Honda Supra X125	2008	B 6995 PJQ	Pool	Pool
3	Honda Supra X125	2008	B 6984 PJQ	Pool	Pool
4	Honda Supra X125	2008	B 6993 PJQ	Budiaji, S.Kom	Pranata Peradilan Ahli Pertama pada Panitera Muda Perkara Pidana Khusus
5	Honda Supra X125	2008	B 6986 PJQ	Pool	Pool
6	Honda Supra X125	2008	B 6989 PJQ	Pool	Pool
7	Honda Supra X125	2008	B 6997 PJQ	Pool	Pool
8	Honda Supra X125	2008	B 6985 PJQ	Pool	Pool
9	Honda Supra X125	2008	B 6996 PJQ	Pool	Pool
10	Honda Supra X125	2008	B 6992 PJQ	Pool	Pool
11	Honda Supra X125	2008	B 6987 PJQ	Pool	Pool
12	Honda Supra X125	2008	B 6994 PJQ	Pool	Pool

No	Jenis dan Merk Kendaraan	Tahun Pembuatan	Nomor Polisi	Nama Pengguna	Jabatan Pengguna
13	Honda Supra X125	2008	B 6990 PJQ	Pool	Pool
14	Honda Supra X125	2008	B 6988 PJQ	Pool	Pool
15	Honda Supra X125	2008	B 6991 PJQ	Pool	Pool
16	Honda Mega Pro GL160	2007	B 6762 PHQ	Pool	Pool
17	Honda Mega Pro GL160	2007	B 6760 PHQ	Pool	Pool

2. PENGELOLAAN ASET TIDAK TETAP

a. Bahan dan Alat Kantor (ATK)

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tugas Kepaniteraan adalah pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Salah satu dukungan tersebut adalah menyediakan ATK bahan penyelesaian perkara.

Tujuan pengadaan ATK bahan penyelesaian perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, Pidana Militer dan perkara PHI yang nilai gugatannya di bawah 150 juta rupiah adalah :

- Memberikan dukungan untuk Majelis Hakim Agung, Para Panitera Muda, Para Panitera Pengganti dan Operator dalam penyelesaian perkara Kasasi, PK, dan Grasi.

- Menjaga ketersediaan barang ATK dalam rangka penyelesaian perkara Kasasi, PK dan Grasi pada Mahkamah Agung agar dapat diselesaikan tepat waktu.
- Meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan jumlah penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung.

Berikut merupakan daftar barang tidak tetap yang dikelola oleh Kepaniteraan dalam rangka mendukung proses dan kinerja dilingkungan

Tabel 4.14
Daftar ATK tahun 2025

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Ballpoint Faster	2.961
2	Pensil Merah Biru	286
3	Pensil 2B Steadler	582
4	Spidol Artline 500	552
5	Ballpoint Balliner Hitam	428
6	Spidol Artline 70	662
7	Spidol Kecil Snowman (Mh)	77
8	Stabillo Warna-Warni	358
9	Ballpoint Pentel	92
10	Ballpoint Balliner Pilot Biru	830
11	Ballpoint Pilot G2 Biru	120
12	Ballpoint Pilot G2 Hijau	24
13	Ballpoint Kenko	12
14	Ballpoint Balliner Hijau	216
15	Ballpoint Hijau	12
16	Ballpoint Pilot Bpt-P Warna Hitam	218

No.	Nama Barang	Jumlah
17	Isi Ulang Ballpoint Pentel	50
18	Ballpoint Signo Biru-Hitam	976
19	Isi Ballpoint Pentel	60
20	Binder Clips No.107	2.274
21	Binder Clips No. 111	1.396
22	Binder Clips No.155	1.024
23	Binder Clips No 200	256
24	Binder Clips No. 260	267
25	Paper Clips Atom	959
26	Penghapus Karet Seadler	320
27	Tipp Ex Pentel	263
28	Tipp Ex Fabel Castel	3
29	Refill Fabel Castell Correction Tape	6
30	Buku Agenda Isi 100	439
31	Buku Kuwitansi AA	40
32	Buku Agenda 500	66
33	Buku BO Deluxe 200	82
34	Ordner Bantex F4 Hitam	375
35	Ordner Bantex Biru	527
36	Box File Bantex Jumbo	878
37	Map Plastik Snelhechter Folio F4	150

No.	Nama Barang	Jumlah
38	Map Batik	550
39	Penggaris Besi 30 Cm	51
40	Cutter Besar (500)	153
41	Isi Cutter Besar	78
42	Gunting Sedang	365
43	Rautan Pensil Meja Sedang	16
44	Lackband Plastik Bening	399
45	Lem Fox 1 2 Kg	29
46	Lackband Plastik 2 Coklat	414
47	Isolatipe Panfix 1 2	48
48	Lackband Lenen Hitam 2	109
49	Lem Povinal	270
50	Lem Stick UHU	255
51	Hecht Mahchine No.10	236
52	Hecht Machine No.50	191
53	Perforator Pembolong Kertas Besar	27
54	Isi Staples No. 3 (50)	738
55	Isi Staples No. 10	2.123
56	Post It Kecil	470
57	Post It Besar	259
58	Post It Besar Warna-Warni	450

No.	Nama Barang	Jumlah
59	Kertas A4 80 Gram	9.595
60	Kertas HVS A3	720
61	Kertas HVS 70 Gram F4	2.980
62	Conqreor Garuda Emas Poly Tulisan Hitam Wakil Ketua Bidang Yudisial A4	2
63	Conqreor Garuda Emas Poly Tulisan Wakil Ketua Bidang Yudisial Hitam F4	2
64	Kertas Samson Kraft Belgia Plano	100
65	Kertas HVS Biru 80gr A4	6
66	Kertas Samson Kraftbelgia Plano	100
67	Kertas Conqreor Lembaran Catatan Tuaka Pidana	2.000
68	Kertas Conqreor Lembaran Kepaniteraan	500
69	Conqreor Garuda Emas Poly Tulisan Wakil Ketua Bidang Yudisial Hitam + Emas Lambang	1
70	Conqreor Ponds 6 Mata 0.5 F4	2
71	Samson Kraft	100
72	Amplop Paperline 90	145
73	Amplop Paperline 110	191
74	Amplop Dinas Kecil Panmud Pidsus (Double Tipp)	20.000
75	Amplop Mahkamah Agung Standard Pidana Khusus	20.000
76	Tinta Hp 12 A	67
77	Toner Hp CB 436 A	177
78	Toner Hp Laserjet 78 A	65

No.	Nama Barang	Jumlah
79	Toner Hp Laserjet 85A	120
80	Toner Hp 80 A	44
81	Toner Hp Laserjet 26A	161
82	Toner Hp 83A	5
83	Tinta Printer Hp 955 Black	13
84	Tinta Printer Hp 955 Cyan	19
85	Tinta Printer Hp 955 Magenta	22
86	Tinta Printer Hp 955 Yellow	19
87	Hp Cf362a Yellow	6
88	Hp Cf363a Magenta	6
89	Hp Cf361a Cyan	6
90	Hp Cf360a Black	5
91	Toner 17A	25
92	Toner Hp 30A	13
93	Toner Hp 19A	1
94	Flash Disk 16 GB	703
95	CD-R 52x Verbatim	8.100
96	Kamper Biji 300 Gram	20
97	Batu Baterai Alkaline A2	364
98	Batu Batery Alkaline A3	426
99	Plakat Kepaniteraan	25

No.	Nama Barang	Jumlah
100	Register Kasasi Pidsus	275
101	Map Putusan PK Pidana	3.000
102	Map Salinan Putusan Kasasi Pidsus	10.000
103	Map Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus	12.500
104	Map Salinan Putusan Perkara Pidana	2.500
105	Map Buffalo Merah	12.100
106	Map Buffalo Putusan Kasasi	3.000
107	Map Batik Mahkamah Agung	6.200
108	Map Batik Kepaniteraan MA-RI	5.000
109	Map Mahkamah Agung Warna Merah Tua	5.000
110	Map Batik Kepaniteraan	5.000
111	Map Kasasi Perkara Pidana	3.700
112	Map Kasasi Pidum	3.000
113	Map Standar Merah Muda	7.000
114	Map Batik Kepaniteraan	7.500
115	Kartu Kendali Perkara 2025	7.000
116	Stempel Colop Paraf	2
117	Stempel Colop Mahkamah Agung	2
118	Register Kasasi Pidsus	92
119	Sampul Putusan Kasasi	9.000
120	Sampul Putusan	3.100

No.	Nama Barang	Jumlah
121	Sampul Putusan Pidana	5.000
122	Sampul Putusan Pidana Khusus Blok Merah	5.100
123	Sampul Putusan Perkara Kasasi Pidana Khusus (A4)	11.250
124	Stempel Colop Garuda Tembusan	2
125	Stempel Colop Garuda WK Ma Yudisial	1
126	Tinta Stempel Colop Biru	1
127	Stempel Colop Garuda Tembusan	2
128	Stempel Colop Garuda WK MA Yudisial	1
129	Stempel Colop Wakil Ketua MA Bidang Yudisial	1
130	Stempel Colop Tembusan	1
131	Stempel Colop Ag.No.../WKMA.Y/.../20/...	1
132	Stempel Colop Lunas Dibayar Tgl Bendahara Pengeluaran Kepaniteraan MA-RI	1
133	Stempel Colop Bendahara Kepaniteraan	1
134	Stempel Colop Kabag Keuangan	1
135	Stempel Colop Paraf	2
136	Stiker Kepaniteraan	1.000
137	Palu Sidang	1
138	Tali Rafia Besar	135
139	Tali Rami	167
Jumlah		219.567

Distribusi barang berdasarkan permintaan yang dituangkan dalam lembar Bon Permintaan, dari Bon Permintaan tersebut setelah diketahui oleh Kepala Sub Bagian Perlengkapan Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka staf pengelola barang akan menyiapkan barang yang diminta dan dibuktikan dengan Bon Pengeluaran. Pada Tahun 2025 Bagian Umum menerima bon permintaan ATK sebanyak 590 bon. Berdasarkan Bon tersebut kemudian dicatat dan diinput dalam Aplikasi Persediaan. Dari Aplikasi Persediaan akan didapat Laporan Barang, Laporan Mutasi barang, Laporan Posisi Persediaan di Neraca, Laporan Mutasi Persediaan, Laporan Daftar Transaksi Persediaan, Laporan Daftar Transaksi Pembelian per Akun, Laporan Daftar Transaksi Beban Persediaan, dan Laporan Rekapitulasi Jurnal Kiriman. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 laporan persediaan Kepaniteraan senilai Rp. 925.603.161,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah).

D. TATA PERSURATAN

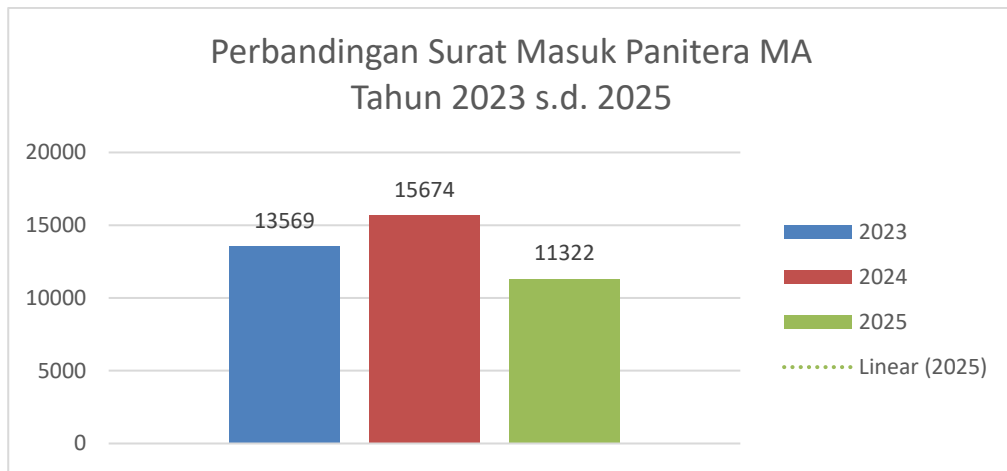
Pengelolaan Tata Persuratan di Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdiri dari 2 bagian yaitu pengelolaan persuratan pada ruang Panitera Mahkamah Agung dan pengelolaan persuratan pada ruang Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung.

1. PENGELOLAAN TATA PERSURATAN PADA RUANG PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

a. Surat Masuk pada Ruang Panitera Mahkamah Agung RI

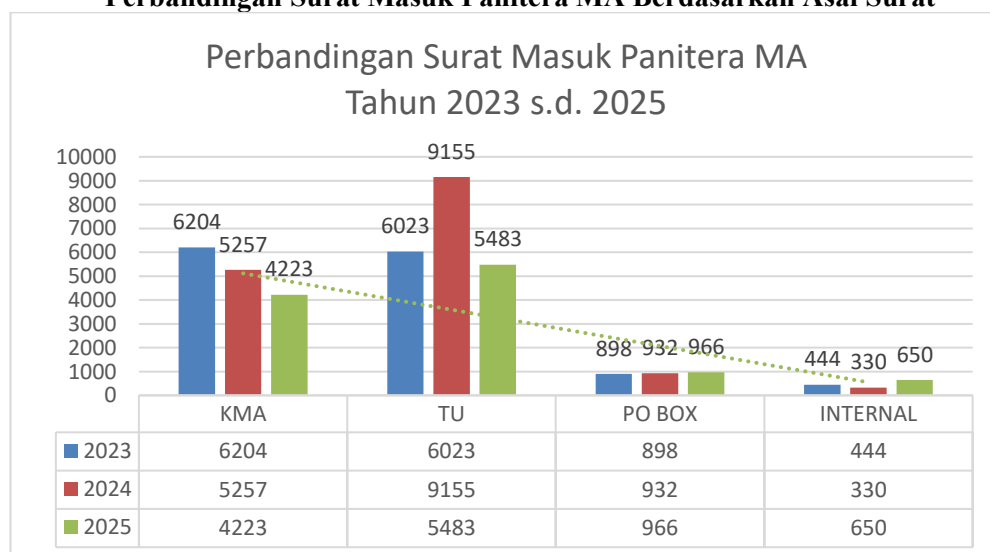
Surat yang masuk di ruang Panitera Mahkamah Agung terdiri dari 5 Kategori yaitu **Surat Masuk Teknis, Surat Masuk Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI, Surat dari Internal** yang ditujukan langsung ke Panitera Mahkamah Agung RI, **Surat dari PO BOX 913 Panitera MA**, dan **Surat Langsung dari Satuan Kerja** dibawah Mahkamah Agung RI. Surat masuk di ruang Panitera pada tahun 2023 sebanyak 13.569 dan tahun 2024 sebanyak 15.674. Sedangkan jumlah surat masuk di ruang Panitera MA pada tahun 2025 sebanyak 11.322 **mengalami penurunan** sebanyak 4.352 surat dari tahun 2024 atau setara dengan 27,77% seperti pada Grafik 4.3.

Grafik 4.3
Perbandingan Surat Masuk Panitera MA Tahun 2023 s.d 2025



Sedangkan, Grafik 4.4, merupakan visualisasi surat yang berasal dari KMA menunjukkan tren penurunan, dari 6.204 surat pada tahun 2023 menjadi 4.223 surat pada tahun 2025. Sementara itu, surat dari Tata Usaha (TU) mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024 dengan 9.155 surat, namun menurun kembali pada tahun 2025 menjadi 5.483 surat. Surat yang berasal dari PO BOX relatif stabil dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2025, sedangkan surat dari internal menunjukkan tren peningkatan dari 444 surat pada tahun 2023 menjadi 650 surat pada tahun 2025. Perubahan ini mencerminkan dinamika sumber persuratan serta pergeseran pola administrasi di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

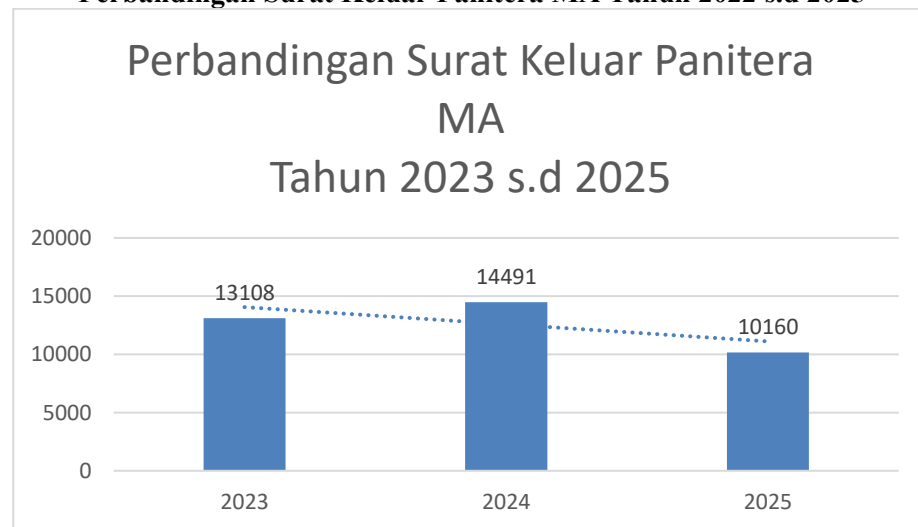
Grafik.4.4
Perbandingan Surat Masuk Panitera MA Berdasarkan Asal Surat



b. Surat Keluar dari Ruang Panitera Mahkamah Agung RI

Surat Keluar dari Ruang Panitera Mahkamah Agung RI merupakan surat yang terdiri dari Surat Keluar Teknis dari Tata Usaha di Ruang Panitera Mahkamah Agung RI, Surat Keluar yang merupakan Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI, Surat dari Internal yang ditujukan langsung ke Panitera Mahkamah Agung RI, Surat dari PO BOX 913 Panitera MA dan Surat Langsung dari Satuan Kerja dibawah Mahkamah Agung RI. Surat Keluar Panitera Pada tahun 2023 berjumlah sebanyak 13.108 dan tahun 2024 sebanyak 14.491, sedangkan jumlah surat keluar Panitera tahun 2025 sebanyak 10.160 atau menurun sebanyak 4.331 surat dari tahun 2024 atau setara dengan 29,89%. Prosentase tindak lanjut surat keluar Panitera Mahkamah Agung RI dari surat yang masuk di Tahun 2025 adalah 89,74% seperti pada Grafik 4.5.

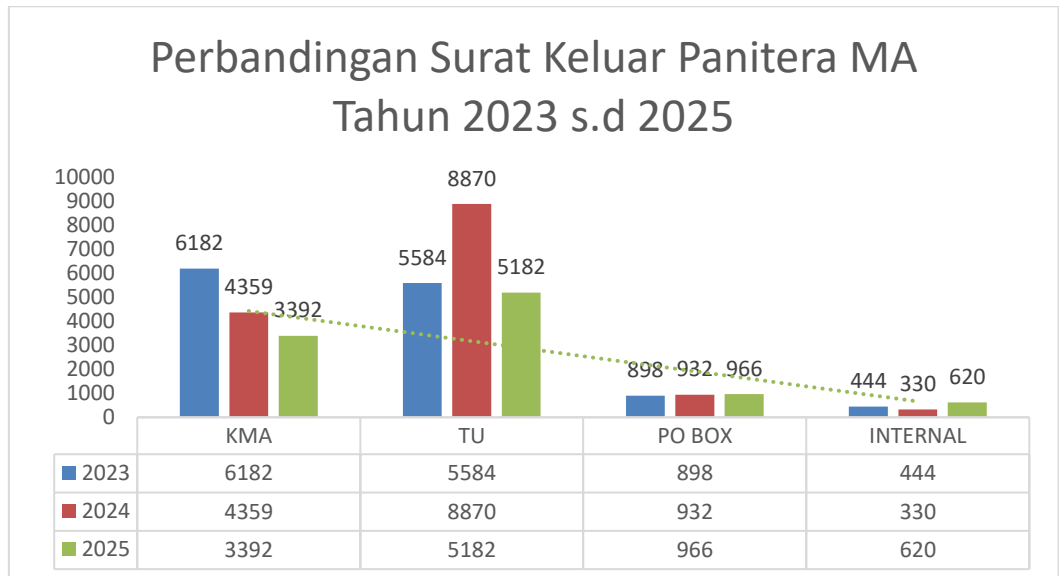
Grafik 4.5.
Perbandingan Surat Keluar Panitera MA Tahun 2022 s.d 2025



Grafik menunjukkan bahwa surat keluar Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditujukan kepada KMA menurun dari 6.182 surat (2023) menjadi 3.392 surat (2025). Surat keluar kepada Tata Usaha (TU) meningkat dari 5.584 surat (2023) menjadi 8.870 surat (2024), namun kembali menurun pada 5.182 surat (2025). Sementara itu, surat keluar melalui PO BOX meningkat dari 898 surat (2023) menjadi 966 surat (2025), dan surat keluar tujuan internal naik dari 444 surat (2023) menjadi 620 surat (2025), yang

menunjukkan pergeseran distribusi persuratan ke arah mekanisme internal dan non-konvensional.

Grafik 4.6
Perbandingan Surat Keluar Panitera MA Berdasarkan Tujuan Surat

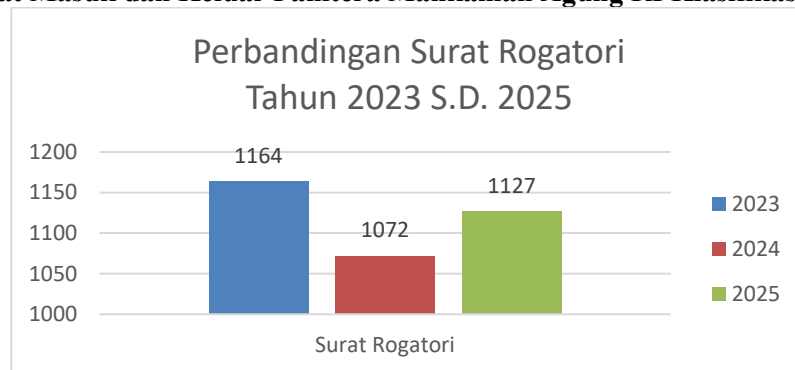


c. Surat Rogatori

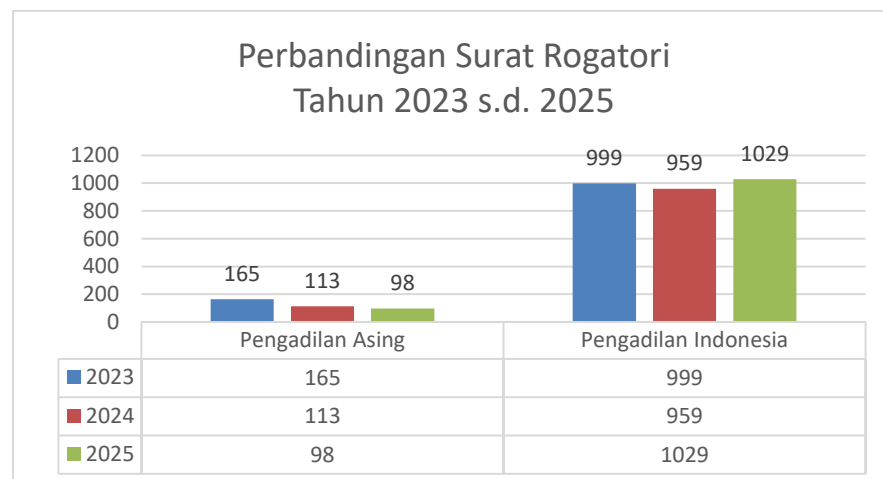
Rogatori adalah surat dari negara lain yang berisi permintaan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan terkait pemeriksaan pengadilan yang dilakukan penyidik, penuntut umum, atau hakim di Indonesia dan sebaliknya. Surat Rogatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Negara Asing kepada Pengadilan Indonesia dan dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Negara Asing proses penanganannya berdasarkan Nota Kesepahaman Antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri Nomor : 162/PAN/HK.00/II/2013 dan NK/HI/01/02/2013/58 tanggal 19 Februari 2013. Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia rogatori berada di Kepaniteraan Mahkamah Agung. Pada tahun 2023 jumlah surat masuk dan keluar rogatori sebanyak 1.164 surat, tahun 2024 jumlah surat masuk dan keluar rogatori sebanyak 1.072 surat sedangkan tahun 2025 jumlah surat masuk dan keluar rogatori sebanyak 1.127 surat atau meningkat sebanyak 55 surat dari tahun 2024 atau setara dengan 5,13%. Surat rogatori dapat berasal dari Pengadilan Asing dan pengadilan di Indonesia. Permohonan rogatori dari Pengadilan Asing di Tahun

2025 sebanyak 98 surat menurun sebanyak 15 surat dibandingkan Tahun 2024 setara dengan 13,37%. Permohonan rogatori yang masuk dari Pengadilan di Indonesia di Tahun 2025 sebanyak 1.029 meningkat 70 surat dibandingkan permohonan di Tahun 2024 setara dengan 7,30% dan seluruh surat Rogatori tersebut telah ditindaklanjuti. Berikut merupakan surat masuk dan keluar Panitera MA klasifikasi rogatori:

Grafik 4.7
Surat Masuk dan Keluar Panitera Mahkamah Agung RI Klasifikasi Rogatori



Grafik 4.8
Surat Masuk dan Keluar Panitera MA Berdasarkan Asal Surat



Grafik menunjukkan bahwa jumlah surat rogatori yang berasal dari pengadilan asing mengalami penurunan bertahap dari 165 surat pada tahun 2023, menjadi 113 surat pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 98 surat pada tahun 2025. Sebaliknya, surat rogatori yang berasal dari pengadilan di Indonesia relatif tinggi dan cenderung meningkat, dari 999 surat pada tahun 2023, menurun menjadi 959 surat pada tahun 2024, kemudian meningkat menjadi

1.029 surat pada tahun 2025. Pola ini menunjukkan pergeseran dominasi permohonan rogatori ke pengadilan dalam negeri serta stabilitas kinerja penanganan rogatori oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung.

2. PENGELOLAAN TATA PERSURATAN DAN PENERIMAAN BERKAS PERKARA PADA SEKRETARIAT KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG

Pengelolaan tata persuratan di Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan meliputi penerimaan berkas perkara dari pengadilan pengaju di seluruh Indonesia, pengelolaan surat teknis dan pengelolaan surat non-teknis. Pengelolaan penerimaan berkas perkara tersebut dilaksanakan oleh Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung. Pelaksanaan tugas tersebut berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, khususnya Bab II Pasal 19 ayat (1), yang menetapkan bahwa Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandan dan dokumentasi. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 243/KMA/SK/XI/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materiil kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung, kewenangan penerimaan berkas perkara dari Pengadilan Pengaju dan pendistribusian berkas perkara ke Tata Usaha para Panitera Muda Perkara secara resmi dilimpahkan kepada Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti melalui Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor: 213/PAN/PP.01.3/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang pemberitahuan trombol pos baru Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Surat dimaksud menetapkan bahwa seluruh pengiriman berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung RI melalui **PO BOX 212 Jakarta Pusat 10000**.

Dalam rangka menertibkan prosedur pengiriman berkas upaya hukum, Panitera Mahkamah Agung selanjutnya menerbitkan surat Nomor: 352/PAN/OT.01.3/2/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang prosedur pengiriman berkas upaya hukum ke

Mahkamah Agung. Surat tersebut mengatur bahwa pengiriman berkas perkara hanya diperkenankan menggunakan jasa PT POS Indonesia, satu amplop hanya memuat satu nomor perkara, setiap amplop wajib dilengkapi satu surat pengantar dan satu barcode yang dihasilkan dari aplikasi Direktori Putusan/SIPP, penggunaan stiker berwarna pada amplop disesuaikan dengan jenis perkara. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memudahkan proses penerimaan, pencatatan, serta pengelompokan berkas perkara berdasarkan asal pengadilan dan jenis perkara. Untuk meningkatkan efektivitas dan ketertiban administrasi, Panitera Mahkamah Agung menerbitkan surat Nomor: 2120/PAN/OT.01.3/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang penyempurnaan prosedur pengiriman berkas upaya hukum ke Mahkamah Agung. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa pengadilan pengaju yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan tersebut, khususnya terkait penggunaan amplop berkas dengan stiker sesuai jenis perkara serta pencantuman informasi wajib pada sampul berkas. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung secara berulang telah melakukan sosialisasi kepada pengadilan pengaju agar ketentuan dalam surat Panitera dimaksud dapat dilaksanakan secara konsisten. Berikut adalah model amplop berkas perkara dengan pembeda warna berdasarkan jenis perkara:

Amplop Berkas Perkara Pidana Khusus

Amplop Berkas Perkara Pidana Umum

Amplop Berkas Perkara Perdata Umum

Amplop Berkas Perkara Perdata Khusus

The image shows the cover of a civil case file for religious matters. It features a yellow background with a red and blue striped border. The title 'PENGADILAN AGAMA' is at the top. Below it, there are fields for 'Nomor Surat Pengantar' and 'Tanggal Pengantar'. A green box labeled 'PERDATA AGAMA' contains a barcode and some text.

Amplop Berkas Perkara Perdata Agama

The image shows the cover of a criminal case file for military matters. It features a yellow background with a red and blue striped border. The title 'PENGADILAN MILITER' is at the top. Below it, there are fields for 'Nomor Surat Pengantar' and 'Tanggal Pengantar'. A green box labeled 'PIDANA MILITER' contains a barcode and some text.

Amplop Berkas Perkara Pidana Militer

The image shows the cover of a civil case file for state administrative matters. It features a yellow background with a red and blue striped border. The title 'PENGADILAN TATA USAHA NEGARA' is at the top. Below it, there are fields for 'Nomor Surat Pengantar' and 'Tanggal Pengantar'. A blue box labeled 'TATA USAHA NEGARA' contains a barcode and some text.

Amplop Berkas Perkara Tata Usaha Negara

Gambar 4.4. Format Sampul Berkas Perkara

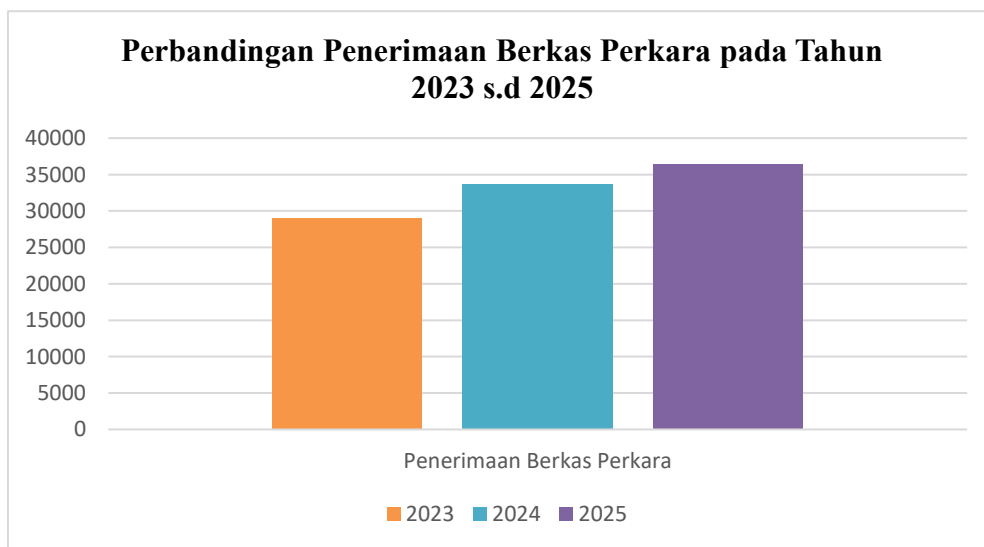
Terhitung mulai 1 Mei 2024, penerimaan berkas perkara di Mahkamah Agung dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara elektronik; dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa pengadilan pengaju yang mengirimkan berkas perkara secara manual.

Penerimaan berkas perkara dari Pengadilan Pajak yang dikirim ke Kepaniteraan Mahkamah Agung menggunakan 2 (dua) cara pengiriman yaitu berkas perkara bundel B dari Pengadilan Pajak dikirim berkas fisiknya ke Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan kemudian diinput ke Aplikasi SIAP V3, lalu dibuatkan tanda terima dan kartu kendali kemudian dikirimkan ke Tata Usaha Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara, sedangkan bundel A dikirim secara Eletronik dari Pengadilan Pajak ke Tata Usaha Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara.

a. Penerimaan Berkas Perkara

Sesuai Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 243/KMA/SK/XI/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materiil kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung, menetapkan bahwa Kepaniteraan Mahkamah Agung berwenang untuk menerima, mengelola administrasi perkara yang diajukan Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materil ke Mahkamah Agung.serta melimpahkan kewenangan penerimaan berkas perkara kepada Tata Usaha pada Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung. Berdasarkan data penerimaan berkas perkara pada Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 29.031 berkas. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2024 menjadi 33.768 berkas. Selanjutnya pada tahun 2025, jumlah penerimaan berkas perkara kembali meningkat menjadi 36.499 berkas, dengan komposisi penerimaan berkas fisik sebesar 19% dan berkas elektronik sebesar 81%. Dengan demikian, terjadi **kenaikan** sebanyak **2.731** berkas dibandingkan tahun 2024 atau sebesar **8,09%**. Perkembangan jumlah penerimaan berkas perkara tersebut dalam dilihat pada bagan berikut:

Grafik 4.9

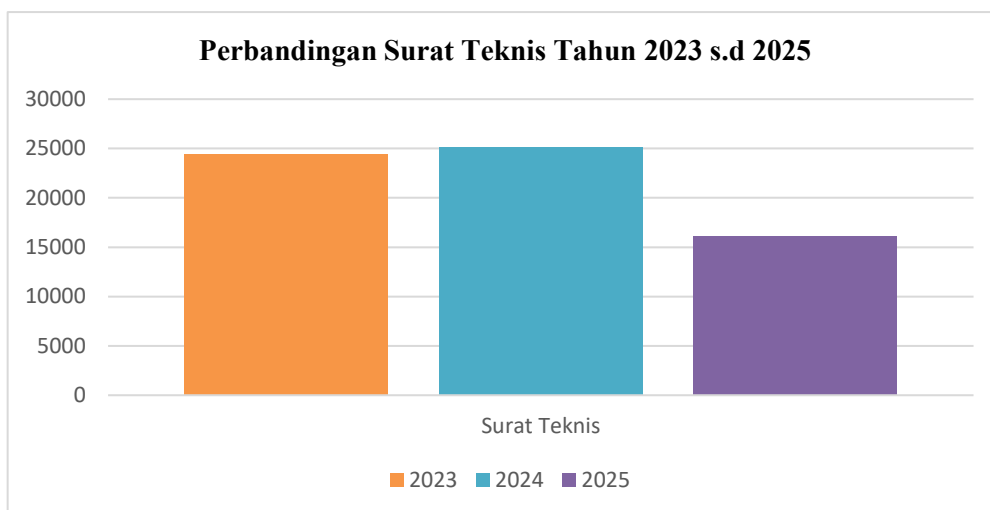


Penerimaan Berkas Perkara 2023 - 2025

b. Surat Teknis

Surat masuk teknis merupakan surat-surat yang berkaitan dengan perkara berasal dari peradilan di seluruh Indonesia serta dari instansi dan lembaga lain yang terkait. Pada tahun 2023 jumlah surat masuk teknis tercatat sebanyak 24.419 surat. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2024 menjadi 25.175 surat. Namun demikian di tahun 2025 jumlah surat masuk teknis menurun menjadi 16.106 surat atau mengalami **penurunan** sebanyak **9.069** surat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar **36.02%**. Perkembangan jumlah surat masuk teknis tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:

Grafik 4.10
Penerimaan Surat Teknis Tahun 2023 – 2025



c. Surat Non-teknis

Surat Non-teknis merupakan surat masuk dan surat keluar yang berasal dari internal Mahkamah Agung maupun dari luar instansi Mahkamah Agung yang substansi suratnya tidak berkaitan dengan proses penanganan perkara. Jumlah surat masuk non-teknis pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.616 surat, meningkat pada tahun 2024 menjadi 2.129 surat, dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 2.299 surat, atau mengalami **kenaikan** sebanyak **170** surat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar **7,98%**.

Sementara itu, jumlah surat keluar non-teknis pada tahun 2023 sebanyak 1.936 surat, meningkat signifikan pada tahun 2024 menjadi 3.810 surat, namun pada tahun 2025 menurun menjadi 2.456 surat, atau mengalami **penurunan** sebanyak **582** surat dibandingkan tahun 2024, yaitu sekitar **15,28%**. Perkembangan jumlah surat masuk dan surat keluar non-teknis tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:

Grafik 4.11
Penerimaan Surat Non-Teknis Tahun 2023 - 2025



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1. PEMBARUAN BIDANG TEKNIS

Pembaruan di bidang teknis merupakan upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam menjaga kesatuan hukum dan upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Sepanjang tahun 2025, upaya pembaruan tersebut meliputi: pengaturan pedoman mengadili perkara bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, pengaturan pedoman penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan, pengaturan tata cara mengadili gugatan yang diajukan oleh otoritas jasa keuangan sebagai upaya perlindungan konsumen, pemberian petunjuk prosedur penentuan hari dan tanggal diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang dijadikan alasan peninjauan kembali sesuai pasal 67 (a) Undang-Undang Mahkamah Agung, pemberlakuan rumusan hukum kesepakatan pleno kamar, penyusunan buku pedoman penyelesaian perkara hak cipta dan penyempurnaan buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan bagi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung.

A. Pengaturan Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang menjamin pemenuhan hak disabilitas tanpa diskriminasi. Akan tetapi, hukum acara yang berlaku belum sepenuhnya mengatur dan melindungi hak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Mahkamah Agung merespons hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan.

Perma Nomor 2 Tahun 2025 melengkapi hukum materiil dan hukum formil untuk perkara perdata, perdata agama, jinayat, pidana militer, dan tata usaha negara. Perma ini menjadi pedoman bagi hakim maupun aparatur pengadilan dalam menangani perkara dan memberikan pelayanan administrasi perkara serta persidangan kepada penyandang disabilitas.

Dengan diundangkannya Perma Nomor 2 Tahun 2025 diharapkan dapat menjamin pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak penyandang disabilitas pada proses pemeriksaan, persidangan, dan proses pelaksanaan putusan. Selain itu, dapat mewujudkan proses pemeriksaan yang inklusif dalam proses mengadili penyandang disabilitas.

B. Pengaturan Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang diundangkan pada tanggal 23 Desember 2025. Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2025 merupakan respons Mahkamah Agung terhadap kekosongan aturan mengenai tata cara penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan. Perma ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan sehingga dapat mencegah timbulnya perbedaan penafsiran dan penerapan ketentuan hukum, meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan. Konsistensi dan kesatuan penerapan hukum di bidang perpajakan akan berdampak pada optimalisasi pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

C. Pengaturan Tata Cara Mengadili Gugatan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Mengadili Gugatan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 2025. Lahirnya Perma Nomor 4 Tahun 2025 merupakan respons Mahkamah Agung terhadap kekosongan aturan mengenai tata cara penanganan

perkara gugatan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai subjek hukum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat.

Beberapa ketentuan penting yang diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan yang berwenang mengadili gugatan OJK terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) konvensional adalah pengadilan niaga, sedangkan gugatan terhadap PUJK yang usahanya berdasarkan prinsip syariah menjadi kewenangan pengadilan agama.
2. Gugatan perlindungan konsumen oleh OJK meliputi gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dan gugatan untuk memperoleh ganti kerugian.
3. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam hal tergugat berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Upaya hukum terhadap putusan gugatan OJK adalah kasasi.

D. Pemberian Petunjuk Prosedur Penentuan Hari dan Tanggal Diketahuinya Kebohongan atau Tipu Muslihat Pihak Lawan yang Dijadikan Alasan Peninjauan Kembali sesuai Pasal 67 (a) UU Mahkamah Agung.

Salah satu alasan pengajuan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung yaitu apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali dengan alasan tersebut adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diketahuinya kebohongan dan tipu muslihat.

Undang-Undang Mahkamah Agung tidak mengatur prosedur penentuan hari/tanggal diketahui kebohongan atau tipu muslihat tersebut. Hal ini berbeda dengan alasan peninjauan kembali atas dasar ditemukannya surat-surat bukti baru (*novum*) yang diatur dengan jelas dalam Pasal 69 huruf (b) Undang-Undang Mahkamah Agung. Kondisi ini mengakibatkan perbedaan penanganan dalam administrasi pengajuan peninjauan kembali oleh pengadilan tingkat pertama.

Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan pengajuan peninjauan kembali dengan alasan yang ditentukan dalam Pasal 67 huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung menerbitkan Surat Nomor 835/PAN/HK2/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025 yang ditujukan kepada ketua pengadilan tingkat pertama dan ketua pengadilan tingkat banding. Surat Panitera Mahkamah Agung tersebut menentukan bahwa prosedur penentuan hari dan tanggal diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat dianalogikan dengan mekanisme penentuan hari dan tanggal ditemukannya novum sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung. Hari dan tanggal diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat oleh Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang serta dibuatkan berita acara. Berita Acara diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat tersebut menjadi bagian dari kelengkapan berkas pengajuan upaya hukum peninjauan kembali.

E. Pemberlakuan Rumusan Hukum Kesepakatan Pleno Kamar

Penguatan sistem kamar merupakan agenda berkelanjutan yang dilakukan sejak pemberlakuan sistem ini pada akhir tahun 2011. Upaya penguatan sistem kamar salah satunya melalui perumusan kaidah hukum atas isu hukum yang memicu disparitas putusan. Rumusan kaidah hukum tersebut dilahirkan secara reguler dalam pleno kamar tahunan. Kesepakatan kamar ini diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan melalui instrumen Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Mahkamah Agung menyelenggarakan pleno kamar tahunan yang ke 14 pada tanggal 9 s.d 11 November 2025 yang menghasilkan 24 (dua puluh empat) rumusan hukum dari 5 (lima) kamar teknis perkara. Rumusan tersebut diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025. Dari 24 (dua puluh empat) rumusan kamar tersebut, sebanyak 3 (tiga) rumusan hukum merupakan revisi terhadap rumusan kamar sebelumnya dan 1 (satu) rumusan merupakan revisi terhadap ketentuan Buku II Mahkamah Agung. Sepanjang 14 (empat belas) penyelenggaraan rapat pleno kamar tahunan telah dihasilkan sebanyak 576 rumusan kamar.

Rumusan kamar tersebut telah digunakan oleh pengadilan dalam mengadili perkara. Berdasarkan penelitian pada Direktori Putusan pada akhir Desember 2025, telah ada 2.748 putusan yang telah menjadikan rumusan kamar sebagai referensi dalam pertimbangan hukumnya. Dari total 2748 jumlah tersebut, sebanyak 2.305 merupakan putusan pengadilan tingkat pertama, 403 putusan Tingkat banding, 32 putusan kasasi, dan 8 putusan peninjauan kembali. Seluruh putusan tersebut berasal dari 389 satuan kerja, termasuk Mahkamah Agung.

Berikut ini daftar Surat Edaran Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar selama periode 2012 s/d 2025.

Tabel 5.1
Daftar Surat Edaran Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Selama Periode 2012 s/d 2025

No	Penyelenggaraan Pleno Kamar	SEMA Pemberlakuan	Jumlah Rumusan Kamar Teknis
1	Maret-Mei 2012	SEMA No 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012	109
2	19-20 Desember 2013	SEMA No 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014	51
3	9-11 Desember 2014	SEMA No 5 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014	31
4	9-11 Desember 2015	SEMA No 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015	44
5	23-25 Desember 2016	SEMA No 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016	40
6	22-24 November 2017	SEMA No 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017	43
7	1-3 November 2018	SEMA No 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018	45

No	Penyelenggaraan Pleno Kamar	SEMA Pemberlakuan	Jumlah Rumusan Kamar Teknis
8	3-5 November 2019	SEMA No 2 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019	31
9	29 November-1 Desember 2020	SEMA No 10 Tahun 2010 tanggal 18 Desember 2020	31
10	18-20 November 2021	SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021	33
11	13-15 November 2022	SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022	32
12	19-21 November 2023	SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023	29
13	5-7 November 2024	SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 17 Desember 2024	33
14	7-9 November 2025	SEMA Nomor 1 Tahun 2025	24
TOTAL			576

F. Penyusunan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Cipta

Mahkamah Agung bekerja sama dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) telah menyusun Buku II Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual tentang Hak Cipta yang diluncurkan pada 27 Februari 2025. Buku ini merupakan kelanjutan dari Buku I Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual tentang Merek yang telah diluncurkan 10 Januari 2024. Penyusunan kedua buku tersebut sebagai upaya Mahkamah Agung untuk menyediakan pedoman bagi hakim dalam menangani sengketa di bidang kekayaan intelektual.

Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Cipta ini berisi penjelasan sembilan hal yang berkaitan dengan hak cipta yaitu: 1) sumber hukum hak cipta dan hak terkait; 2) perkembangan undang-undang hak cipta di Indonesia; 3) perjanjian-perjanjian internasional berkaitan dengan hak cipta dan hak terkait yang telah diratifikasi; 4)

organisasi dunia yang berperan penting dalam perkembangan perlindungan hak cipta dan hak terkait; 5) prinsip-prinsip dasar hak cipta dan hak terkait; 6) subjek, objek, jangka waktu, hak moral, hak ekonomi, pencatatan, pengalihan dan bentuk pelanggaran hak cipta dan hak terkait; 7) lisensi; 8) lembaga manajemen kolektif; dan 9) jenis sengketa hak cipta dan hak terkait serta tata cara penyelesaian dan upaya hukumnya.

G. Penyempurnaan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Bagi Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung

Keberadaan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan atau dikenal dengan Buku II Mahkamah Agung berperan penting dalam mewujudkan standarisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan. Pedoman tentang administrasi pengadilan yang menjadi salah satu bagian dari Buku II tersebut merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola-Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Pola Bindalmin).

Seiring dengan berjalannya waktu terjadi dinamika di bidang teknis dan administrasi yudisial. Perkembangan teknologi informasi mendorong terjadinya transformasi digital di bidang administrasi perkara. Keadaan ini menuntut adanya penyesuaian dan penyempurnaan dalam Buku II tersebut. Mahkamah Agung merespons hal tersebut dengan melakukan Penyempurnaan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Bagi Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.

2. PEMBARUAN BIDANG MANAJEMEN PERKARA

Program pembaruan di bidang manajemen perkara sepanjang tahun 2025 meliputi: penyempurnaan berkelanjutan sistem pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik, pencegahan dan penanganan konflik kepentingan dalam penanganan perkara, penyesuaian besaran biaya proses untuk perkara kasasi/peninjauan kembali diajukan secara elektronik, pemberlakuan pendaftaran dan pembayaran biaya perkara HUM secara elektronik, penyusunan aturan penanganan perkara peninjauan

kembali putusan pengadilan pajak yang diajukan melalui e-tax court, pengembangan fitur putusan populer pada direktori putusan untuk menjaring kandidat putusan penting (*landmark decision*) dan penerapan sistem penunjukan majelis dengan bantuan akal imitasi (AI) dalam penanganan perkara pengadilan tingkat pertama dan banding.

A. Penyempurnaan Berkelanjutan Sistem Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.

Mahkamah Agung menerapkan sistem pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik terhitung mulai 1 Mei 2024. Dari awal periode implementasi hingga saat ini, Mahkamah Agung melakukan penyempurnaan berkelanjutan prosedur pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Penyempurnaan tersebut meliputi aspek prosedur penanganan perkara maupun aspek sistem informasi.

Penyempurnaan yang berkaitan dengan aspek prosedur pengajuan kasasi dan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian laporan kasasi perkara pidana, perkara jinayat dan pidana militer yang terdakwa berada dalam tahanan dapat diajukan secara elektronik melalui aplikasi SIPP pada hari yang sama dengan pengajuan kasasi. Prosedur baru ini diberlakukan dengan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 633/PAN/HK2/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025. Penyampaian laporan kasasi dengan prosedur yang diatur dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 hanya berlaku bagi perkara yang diajukan non-elektronik.
- b. Penanganan permohonan pembetulan salinan putusan Mahkamah Agung yang memuat kesalahan redaksional (*renvoi*) dapat diproses secara elektronik melalui aplikasi SIAP-MA.
- c. Penyempurnaan visualisasi salinan putusan Mahkamah Agung yang ditandatangani secara elektronik. Tampilan baru tersebut mulai berlaku 16 Oktober 2025 yang ditandai dengan adanya penambahan *header* pada setiap halaman dalam bentuk kombinasi logo BSRE dan *QR Code* SIMARI serta teks yang menyatakan bahwa dokumen telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat yang

diterbitkan oleh BSRE. Sebelumnya visualisasi tersebut hanya terdapat pada halaman terakhir putusan dalam bentuk *footer*.

- d. Pengembangan fitur sistem informasi eksekutif pada SIAP-MA untuk untu user pimpinan, hakim agung, pejabat kepaniteraan, dan panitera pengganti.

B. Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan dalam Penanganan Perkara

Ketua Mahkamah Agung menerbitkan kebijakan strategis yang sangat penting bagi penguatan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dengan menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 15/KMA/SK.HK2/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan dalam Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung. Berdasarkan SK KMA tersebut, setiap Hakim wajib mengungkapkan hubungan keluarga, afiliasi sosial, dan afiliasi finansial dan mengunggahnya pada Sistem Informasi Pengadilan. Hakim wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terdapat konflik kepentingan. Kebijakan ini sejalan dengan adagium *Nemo iudex in causa sua*. ***"tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri."***

C. Penyesuaian Besaran Biaya Proses untuk Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali Diajukan Secara Elektronik

Mahkamah Agung memberlakukan pengurangan besaran biaya perkara kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara elektronik terhitung mulai 1 September 2025 tertanggal akta pernyataan kasasi atau peninjauan kembali. Pengurangan besaran biaya kasasi dan peninjauan kembali tersebut ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung. Panitera Mahkamah Agung menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut dengan menerbitkan surat Nomor 907/PAN/HK2/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengurangan besaran biaya perkara kasasi/peninjauan kembali yang mencapai 20% tersebut didasarkan pada terjadinya efisiensi belanja biaya proses dalam penanganan

perkara yang diajukan secara elektronik. Efisiensi belanja paling signifikan terjadi pada alokasi biaya pengiriman berkas, karena dalam perkara elektronik tidak ada aktivitas pengiriman fisik berkas bundel A maupun salinan putusan Mahkamah Agung. Penanganan perkara secara elektronik juga berdampak pada efisiensi belanja alat tulis kantor.

D. Pemberlakuan Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara HUM Secara Elektronik

Mahkamah Agung memberlakukan pendaftaran dan pembayaran biaya perkara HUM secara elektronik terhitung mulai 19 Agustus 2025. Pemberlakuan tersebut didasarkan pada Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 872/PAN/HK2/SK/SK/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang secara Elektronik. Untuk mengakomodasi pendaftaran dan pembayaran biaya perkara HUM secara elektronik tersebut, Mahkamah Agung telah membangun aplikasi e-HUM yang bisa diakses melalui <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/e-hum>.

Pembangunan sistem e-HUM merupakan upaya Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi, akses terhadap keadilan, dan mencegah *judicial corruption* yang berpotensi terjadi sebagai dampak interaksi langsung antara aparaturnya peradilan dengan pihak berperkara. Dengan hadirnya sistem e-Hum, terjadi perubahan sistem pendaftaran perkara yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil. Pemohon tidak perlu mendatangi kantor pengadilan tingkat pertama atau Mahkamah Agung, namun cukup mengakses aplikasi e-Hum melalui perangkat elektronik. Hanya perlu enam langkah untuk mendapatkan nomor registrasi, yaitu: registrasi pengguna, unggah berkas elektronik, bayar biaya perkara, mengirimkan berkas asli, verifikasi berkas oleh petugas Mahkamah Agung, dan mendapatkan nomor perkara.

E. Penyusunan Aturan Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak yang Diajukan Melalui e-Tax Court

Mahkamah Agung telah memberlakukan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik terhitung mulai 1 Mei 2024. Namun kebijakan tersebut belum bisa diterapkan untuk peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak. Hal ini karena sistem informasi penanganan perkara pada Pengadilan Pajak (*e-Tax Court*) masih dalam proses integrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung.

Sementara itu, proses penanganan sengketa pajak melalui sistem *e-Tax Court* telah melahirkan dokumen pengadilan berformat digital termasuk salinan Putusan Pengadilan Pajak (Bundel A). Pada saat putusan Pengadilan Pajak yang diajukan melalui *e-tax court* dimohonkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, Bundel A Pengadilan Pajak yang berbentuk dokumen elektronik tersebut belum bisa diterima oleh sistem SIAP. Di sisi lain, format Bundel B masih berbentuk dokumen cetak. Untuk mengakomodasi hal tersebut Panitera Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Nomor 1467A/PAN/HK2.7/SK/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak yang Diajukan Melalui *e-Tax Court*.

F. Pengembangan Fitur Putusan Populer pada Direktori Putusan untuk Menjaring Kandidat Putusan Penting (landmark decision)

Direktori Putusan merupakan pusat data putusan nasional yang memuat putusan Mahkamah Agung, putusan pengadilan tingkat banding dan putusan pengadilan tingkat pertama. Saat ini, pengkinian data putusan dilakukan secara otomatis pada saat perkara telah diminutasi melalui integrasi sistem informasi pengadilan (SIPP dan SIAP-MA) dengan Direktori Putusan. Hingga 31 Desember 2025, Direktori Putusan telah memuat 10.385.847 putusan. Sebanyak 1.003.154 putusan dari jumlah putusan tersebut, dipublikasikan sepanjang tahun 2025.

Direktori putusan merupakan sistem terbuka yang bisa diakses oleh siapapun. Berdasarkan data yang disajikan *Google Analytic*, sepanjang 2025 halaman Direktori

Putusan diakses oleh 43.653.591 pengguna. Untuk mengetahui putusan yang paling banyak diakses publik, Kepaniteraan Mahkamah Agung membangun fitur “Putusan Terpopuler Mahkamah Agung”. Fitur ini menjadi instrumen untuk menjaring kandidat putusan penting (*landmark decision*). Hal ini karena secara alamiah putusan yang memuat hal menarik dengan sendirinya berdaya tarik untuk dibaca. Fitur putusan terpopuler tidak hanya untuk putusan Mahkamah Agung, tetapi juga bisa diterapkan untuk putusan pengadilan tingkat pertama dan banding, bahkan bisa juga diterapkan berdasarkan klasifikasi perkara.

Tabel 5.2
Daftar Surat Edaran Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Selama Periode 2012 s/d 2025

No	Bulan	MA	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Jumlah
1	Januari	684	18683	34029	142	175	53713
2	Februari	4549	22157	60352	164	193	87415
3	Maret	2208	31789	44684	214	194	79089
4	April	947	16141	29173	108	142	46511
5	Mei	7536	21587	52125	143	192	81583
6	Juni	1699	25978	59158	112	256	87203
7	Juli	1789	30190	72945	255	210	105389
8	Agustus	1926	22763	52695	124	155	77663
9	September	1890	24883	67984	539	169	95465
10	Oktober	2698	35276	66432	379	339	105124
11	November	2448	23546	63976	300	348	90618
12	Desember	2442	29643	67971	163	266	100485
		30816	302636	671524	2643	2639	1010258

G. Penerapan Sistem Penunjukan Majelis dengan Bantuan Akal Imitasi (AI) dalam Penanganan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding

Penunjukan Majelis hakim merupakan kewenangan eksklusif ketua pengadilan. Dalam menunjuk majelis tersebut, ketua pengadilan mempertimbangkan data alokasi beban, sertifikasi keahlian, spesialisasi, dan pencegahan benturan kepentingan terhadap perkara yang akan diadili. Untuk mendukung proses pengambilan keputusan

(*decision support system*) tersebut, Mahkamah Agung telah memanfaatkan teknologi akal imitasi (AI) untuk mensimulasi cara berpikir ketua pengadilan dalam memilih majelis hakim yang dimodelkan dalam program aplikasi yang diberi nama Smart Majelis. Implementasi Smart Majelis merupakan upaya Mahkamah Agung untuk menghadirkan objektivitas, mencegah konflik kepentingan, dan mempercepat proses. *Smart Majelis* pertama kali diimplementasikan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2023 sebagai aplikasi yang berdiri sendiri. Kemudian, pada tahun 2024 pada saat implementasi kasasi/PK elektronik, Smart Majelis diintegrasikan dengan SIAP-Mahkamah Agung dengan fungsi memberikan saran susunan majelis kepada ketua mahkamah agung dan/atau ketua kamar perkara.

Berdasarkan praktik baik penerapan smart majelis di Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung menetapkan smart majelis sebagai *decision support system* bagi ketua pengadilan dalam menunjuk majelis hakim. Untuk penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding, smart majelis diintegrasikan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Program pembaruan peradilan di bidang teknis dan manajemen perkara berkorelasi positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara baik di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Indikator peningkatan kinerja penanganan perkara tersebut terlihat dari jumlah produktivitas memutus perkara terus meningkat, rerata waktu memutus perkara semakin cepat, rasio jumlah sisa perkara yang terus berkurang, prosedur berperkara semakin sederhana, dan akses terhadap informasi pengadilan semakin mudah.

BAB VI PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/080/SK/VIII/2006, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009, serta Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Hukuman disiplin dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Hukuman Disiplin Ringan

- Teguran Lisan
- Teguran Tertulis
- Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

b. Hukuman Disiplin Sedang

- Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 6 bulan
- Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 9 bulan
- Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 12 bulan

c. Hukuman Disiplin Berat

- Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 Bulan
- Pembebasan dari Jabatan Menjadi Pelaksana Selama 12 Bulan
- Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

1. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. PENGAWASAN EKSTERNAL

Pengawasan Eksternal dalam hal ini dilaksanakan diluar Lembaga Peradilan yaitu dilaksanakan oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dibentuk dengan tujuan agar pengawasan secara internal dalam satu atap dibawah Mahkamah Agung tidak menjelma menjadi tirani yudikatif. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang bersifat Mandiri, maka diharapkan Komisi Yudisial dapat melakukan Monitoring terhadap kekuasaan kehakiman dengan juga melibatkan unsur-unsur masyarakat luas.

3. EVALUASI

Sepanjang tahun 2025 Kepaniteraan telah menjalankan pengawasan internal dengan menegakan hukuman disiplin bagi Hakim maupun Pegawai di lingkungan satuan kerja Kepaniteraan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1
Hukuman Disiplin

No	Jenis Hukuman Disiplin	Jumlah	Keterangan
	Hukuman Disiplin Ringan I berupa Remunerasi -75% selama 2 bulan	2 orang	Pranata Peradilan Ahli Pertama
	Hukuman Disiplin Ringan II berupa Remunerasi -75% selama 3 bulan	1 orang	Pengadministrasi Perkantoran

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kepaniteraan Mahkamah Agung secara berkelanjutan melaksanakan berbagai inovasi sebagai wujud implementasi Visi Kepaniteraan yang telah dicanangkan. Program pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara terus dijalankan serta diarahkan untuk mewujudkan misi pemberian pelayanan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan bagi para pencari keadilan, sekaligus meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan. Salah satu pembaruan dalam sistem manajemen perkara diwujudkan melalui pengembangan aplikasi Info Perkara dan Direktori Putusan yang kini telah tersedia dalam versi mobile. Hingga tanggal 31 Desember 2025, Direktori Putusan telah menyediakan sebanyak 10.385.847 putusan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.003.154 putusan dipublikasikan sepanjang tahun 2025. Ke depan, Direktori Putusan diharapkan tidak hanya berperan dalam menjaga kredibilitas dan transparansi peradilan, tetapi juga menjadi instrumen pendukung dalam menjaga konsistensi putusan. Selain itu, Direktori Putusan dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi hakim dalam menyusun putusan terhadap perkara dengan kesamaan isu hukum, serta menjadi bahan rujukan bagi pemerintah dalam penyusunan regulasi, khususnya ketika hakim secara konsisten membentuk hukum atas perkara yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu program pembaruan di bidang manajemen perkara sepanjang tahun 2025 meliputi: penyempurnaan berkelanjutan sistem pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik, pencegahan dan penanganan konflik kepentingan dalam penanganan perkara, penyesuaian besaran biaya proses untuk perkara kasasi/peninjauan kembali diajukan secara elektronik, pemberlakuan pendaftaran dan pembayaran biaya perkara HUM secara elektronik, penyusunan aturan penanganan perkara peninjauan kembali putusan pengadilan pajak yang diajukan melalui e-tax court, pengembangan fitur putusan populer pada direktori putusan untuk menjaring kandidat putusan penting (landmark decision) dan penerapan sistem penunjukan majelis dengan

bantuan akal imitasi (AI) dalam penanganan perkara pengadilan tingkat pertama dan banding.

Penanganan perkara di Mahkamah Agung dapat dilihat dari jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2025 adalah berjumlah 37.918 perkara yaitu meningkat 22,35% dari tahun 2024 yang berjumlah 30.991 perkara. 39.931 perkara berhasil diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju meningkat 18,51% dari tahun 2024. Rasio produktivitas memutus perkara sebesar 97,40%, jumlah tersebut berada 3,4% diatas target penyelesaian perkara yang ditetapkan sebesar 94%. Ketepatan waktu minutasi perkara mencapai 96,74% yaitu sebanyak 35.728 dari 36.931 perkara berhasil diminutasi kurang dari 3 bulan. Ketepatan waktu minutasi perkara tahun 2025 meningkat 0,24% dari tahun 2024 yang berjumlah 96,50%. Capaian ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung. Peningkatan ketepatan waktu minutasi perkara seiring dengan penerapan sistem reward atas percepatan penyelesaian perkara, penguatan sistem pengawasan dan pembinaan serta implementasi pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik.

Mahkamah Agung berhasil memutus perkara dalam tenggang waktu di bawah 3 bulan (on time cases processing) sebanyak 37.791 dari total perkara yang diputus sebanyak 37.973 atau 99,52%. Ketepatan waktu memutus (on time cases processing) tahun 2025 meningkat 0,35% daripada tahun 2024 yang berjumlah 99,17%. Mahkamah Agung berhasil mempertahankan ketepatan waktu memutus perkara di atas 90% dalam 8 (delapan) tahun berturut-turut. Bahkan dalam 5 (lima) tahun terakhir, ketepatan waktu memutus perkara tersebut berada di atas 97%.

Laporan Tahunan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kepaniteraan Mahkamah Agung kepada publik. Laporan ini memuat berbagai capaian, peningkatan kinerja, serta prestasi Kepaniteraan dalam mendukung penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Kepaniteraan terus berupaya melakukan pembaruan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan dan penguatan sarana teknologi informasi yang senantiasa berkembang.

Setiap bab dalam Laporan Tahunan ini menguraikan kontribusi nyata dari seluruh sektor di lingkungan Kepaniteraan dalam mendorong perkembangan hukum di Indonesia,

sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Peradilan Indonesia yang Agung. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam meraih berbagai capaian dan prestasi sepanjang tahun 2025. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada masyarakat, kementerian/lembaga terkait, unit Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, serta seluruh pejabat dan staf Kepaniteraan atas kerja sama dan sinergi yang telah terjalin dengan baik. Dukungan dan semangat dari seluruh pemangku kepentingan tersebut menjadi faktor penting dalam keberhasilan dan pencapaian kinerja Kepaniteraan Mahkamah Agung selama tahun 2025.